

**PELURUSAN ARAH KIBLAT MASJID NUSANTARA
(Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab
Masalatul Kiblat fii Batawi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

ATIN NUR FATIMAH (1602046021)

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Jl. Raya Sedaryu Indah Bangetayu Wetan RT/RW 05/02
Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Atin Nur Fatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Atin Nur Fatimah
NIM : 1602046021
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **PELURUSAN ARAH KIBLAT
MASJID NUSANTARA (Pemikiran
Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab
Masalatul Kiblat fii Batawi).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 September 2022
Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I, M.S.I
Jl. Banjarsari RT/RW 03/20, Banjaran Bringin
Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Atin Nur Fatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Atin Nur Fatimah
NIM : 1602046021
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **PELURUSAN ARAH KIBLAT
MASJID NUSANTARA (Pemikiran
Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab
Masalatul Kiblat fii Batawi).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 September 2022
Pembimbing II


Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I, M.S.I
NIP.198809162016011901



PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Skripsi Saudara : Atin Nur Fatimah
NIM : 1602046021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmul Falak
Judul : **PELURUSAN ARAH KIBLAT MASJID NUSANTARA**
(Pemikiran-Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab
Masalatul Kiblat fi Batawi)

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada hari, tanggal : **Rabu, 05 Oktober 2022**, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 05 Oktober 2022

Disetujui


Ketua Sidang


Saifudin, SHH, MH,
NIP.


Penguji I


Dr. H. Tolkah, MA,
NIP. 196905071996031005

Pembimbing I


Dr. H. Akhmad Arif Junaid, M.Ag
NIP. 197012081996031002

Sekretaris Sidang


A Fuad al-Anshory, MSI,
NIP. 198809162016011901

Penguji II


Ahmad Munif, MSI,
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


A Fuad al-Anshory, MSI,
NIP. 198809162016011901

MOTTO

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

“Maka bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.”¹
(QS. Thaha : 130)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 321.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk,
Kedua orang tua penulis, Bapak Purnomo dan Ibu Sriyatun
yang selalu menghujani penulis dengan limpahan do'a dan kasih
sayang,
yang selalu mengajarkan arti dari sebuah kerja keras dan
kegigihan.
Semoga Allah senantiasa mengasihi dan membalas segala
kebaikan beliau berdua. Aamiin
Teruntu kakak-kakakku tersayang, Kakak Siti Nur Asih, Ahmad
Nur
Azwar Aris, Widarto, Maya yang selalu mendukung, membantu
memotivasi serta
memupuk semangat di segala situasi dan kondisi
Kepada seluruh guru penulis, teman-teman seperjuangan, dan
seluruh pihak
yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini.
Dan terakhir untuk Adi Nugroho yang kebersamai sekaligus
menjadi guru
pembimbing hingga terselesaikannya karya tulis ini.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 September 2022

Deklarator



Atin Nur Fatimah
1602046021

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB LATIN²

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012, 61.

اَ -	A
اِ -	I
اُ -	U

C. Diftong

أَي	Ay
أَوْ	Aw

D. Syaddah (اَ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب *at-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *alma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Menghadap kiblat sebagai salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat menuntut kita untuk menentukan dimana letak bangunan Ka'bah berada. Hal yang demikian tidak menjadi kendala bagi mereka yang hidup di sekitar Makkah. Di Indonesia yang berada jauh dari bangunan fisik Ka'bah, arah kiblat sering menjadi persoalan di masyarakat dari masa ke masa. Syekh Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Mas'alatul Qibla fii Batawi* memberikan konsep sederhana bagaimana tata cara menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, beliau juga berperan dalam pelurusan arah kiblat masjid-masjid yang berada di Betawi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana pemikiran Syekh Arsyad dalam persoalan arah kiblat dan *kedua*, Bagaimana sikap Syekh Arsyad tentang arah kiblat yg melenceng. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach). Data primer yang digunakan adalah kitab *Mas'alatul Qibla fii Batawi* serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada keterangan dalam kitab tersebut dan dikorelasikana dengan sumber-sumber yang lain.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting, yaitu *Pertama* bahwa keharusan menghadap kiblat dengan Ainul Ka'bah hanya berlaku bagi orang yang berada di Makkah, sehingga bagi daerah diluar Makkah boleh menggunakan *zhan* yang kuat. *Kedua* dianjurkan untuk merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali bilamana terbukti salah. Hal ini beliau praktekan dengan merubah beberapa masjid di Indonesia.

Kata Kunci : Arah Kiblat, Ka'bah, Syekh Arsyad.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengobarkan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELURUSAN ARAH KIBLAT MASJID NUSANTARA (Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Masalatul Kiblat fii Batawi).”

Shalawat serta salam selau tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah memberi kita petunjuk-petunjuk kehidupan untuk sampai ke kehidupan yang lebih abadi lagi. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata dari hasil jerih payah penulis sendiri, akan tetapi semua itu dapat terwujud berkat adanya bantuan dan usaha baik berupa moral dan spiritua dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
2. Ahmad Fuad Al-Anshary M.H.I, M.S.I selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis.
3. Kedua orang tua penulis yang selalu melimpahkan kasih sayang dan do'a untuk kesuksesan penulis.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., dan Wakil-wakil rektor yang telah memeberikan fasilitas perkuliahan dengan maksimal.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag., dan Wakil-wakil Dekan yang telah membantu proses perkuliahan.

6. Ketua Prodi S1 Ilmu Falak, bapak Ahmad Munif, M.S.I beserta seluruh jajaran stafnya yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi penulis.
7. Seluruh guru-guru penulis, yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah kepada mereka.
8. Teman-teman seangkatan S1 Ilmu Falak, terkhusus untuk IF B1. Tidak ada kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan kalian. Semoga diberi kesuksesan dan diberi kebahagiaan pada kehidupan berikutnya.
9. Mungkin berjalan sendiri membuatmu sampai lebih cepat, tapi berjalan bersama membuatmu menempuh cerita lebih jauh. Terimakasih Adi Nugroho, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya.

Doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar terciptanya karya-karya yang lebih baik lagi dari penulis di kemudian hari.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT	12
A. Pengertian Arah Kiblat.....	12
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	16
C. Sejarah Penentuan Arah Kiblat	22

D. Fiqih Arah Kiblat.....	28
E. Astronomi Arah Kiblat.....	32
F. Variasi Metode Penentuan Arah Kiblat.....	33
BAB III PEMIKIRAN SYEKH ARSYAD AL-BANJARI	
DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT	39
A. Biografi Syekh Arsyad Al-Banjari	39
B. Karya-karya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Ilmu Falak 42	
C. Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari	48
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH ARSYAD AL-	
BANJARI DALAM PELURUSAN ARAH KIBLAT	52
A. Analisis Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Tentang Arah Kiblat.....	52
B. Peran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Pelurusan Kiblat di Nusantara.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67
C. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam agama islam, ibadah yang paling awal disyariatkan adalah solat. Solat mempunyai kedudukan yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim dan menempati urutan kedua dalam rukun islam setelah syahadat.³

Dalam menjalankan kewajian solat, tidak semena-mena hanya menjalankannya begitu saja tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Banyak rukun dan syarat yang wajib diketahui dan dipenuhi sebelum maupun saat menjalankan ibadah solat. Salah satu syarat untuk menjalankan solat secara syah dan benar adalah mengetahui arah kiblat. Untuk itu mengetahui secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat perlu agar ibadah yang dilakukan dapat secara yakin telah menghadap kiblat.⁴

Kewajiban menghadap kiblat telah dijelaskan dalam berbagai dalil syari. Bagi orang-orang di kota Mekkah dan sekitarnya perintah tersebut tidak menjadi persoalan, karena mereka bisa mengetahui persis dimana letak kabah yang menjadi kiblat itu sendiri. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekkah hal tersebut sering menjadi persoalan yang penting untuk dikaji, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, atukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi ka'bah yang sebenarnya.⁵

Menurut Imam Syafii menghadap kiblat berarti mengetahui secara pasti dimana letak Ka'bah atau dalam kata lain

³ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'an, Sunnah, Dan Tinjauan Berbagai Madzhab*, (Ponorogo : STAIN, 2009), 59.

⁴ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak* (Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2009), 11

⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Sleman : Buana Pustaka), 47.

disebut Ainul Ka'bah. Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia menganut madzab Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Madzab ini sudah ada sejak zaman walisongo, kemudian terus berkembang hingga saat sekarang ini. Maka dalam tata cara ibadah, muamalah, munakahat, serta perundang-undangan pada masa kerajaan-kerajaan islam, yang berlaku adalah madzab Syafi'i.⁶

Menurut Imam Maliki, bahwa bagi yang di luar Makkah atau jauh sehingga tidak mampu menentukan arah kiblat dengan pasti („ain al-Ka'bah), maka ia cukup dengan jihat al-Ka'bah. Dalam hal ini orang tersebut cukup berijtihad dengan mengetahui tanda-tanda alam semesta yang menunjukkan arah (jihah) kiblat, misal cahaya *syafaq*, Matahari (*al-syams*), bintang kutub (al-qutb) dan planet-planet. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Hanafi bagi yang tidak dapat menghadap ke Ka'bah cukup dengan jihat al-ka'bah yang diperkirakan. Pendapat Imam Maliki ini juga sama dengan pendapat Imam Hanbali, bahwa bagi yang jauh maka menghadap ke kiblat dengan jihat al-Ka'bah.⁷

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa kewajiban menghadap kiblat berlaku mutlak bagi setiap muslimin di seluruh belahan Bumi. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah banyaknya bangunan masjid yang dibangun secara permanen baik masjid kuno maupun masjid yang baru yang dibangun tidak mengarah persis ke Ka'bah (Makkah). Sebagaimana yang pernah dimuat dalam tulisan Totok Rosmanto dalam kolom “*Kalang*” Harian Umum Suara Merdeka edisi Minggu tanggal 01 Juni 2003 telah memberikan gambaran jelas bahwa arah kiblat yang ada pada masjid-masjid kuno di Indonesia saat ini banyak yang tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya.⁸

⁶ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, (Semarang : Al- Faradis, 2021) , 168.

⁷ Hasan Al Baghdadi, *Mukhtasar al-Quduri fi al-Fiqh al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 26

⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra : 2012), 20.

Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, dalam penelitian tersebut mencatat bahwa 80 persen masjid-masjid yang ada di Indonesia kiblatnya kurang tepat. Bahkan sekitar 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid yang ada di Indonesia kurang tepat arah kiblatnya, hal ini sesuai data running teks Metro TV tanggal 23 Januari 2010.⁹ Kemelencengan masjid-masjid yang ada di Indonesia lebih disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu serta alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti bencet, tongkat istiwak, rubu' al-mujayyab, dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa, pada abad ke 12 Hijriah, tokoh Madzab Syafi'i yang masyhur ketika itu adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kudri. Ia merupakan guru utama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqh bersama tiga sahabatnya yang lain ketika mukim di Haramain, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Mishri, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdussomad Palembang, yang dikenal empat serangkai.

Ketika empat serangkai kembali ke Hindia Belanda dan mukim di rumah Syekh Abdurrahman al-Mishri al-Batawi pada tahun 1772, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat kiblat-kiblat masjid yang ada di Batavia ketika itu tidak menghadap ke Ka'bah. Beliau berpendapat sesuai madzhab yang ia anut bahwa kiblat masjid-masjid tersebut harus di ubah, karena telah melenceng jauh sampai 25 derajat. Jika dibiarkan maka hal ini sama saja dianggap sebagai kemungkaran, sebab mengakibatkan shalat tidak sah.

Beliau pun membetulkan arah kiblat di Masjid Kampung Sawah Besar Batavia dengan menggeser sebesar 24 derajat, pada hari Jum'at 2 Robiul Akhir 1186 Hijriah yang menuai beberapa respon dari sesama ulama dan pemerintahan pada saat itu. Polemik arah kiblat yang menggegerkan masyarakat Batavia

⁹ Ahmad Izzuddin, Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat, dalam Seminar Nasional "Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010". Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010, h2

tersebut terdengar oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hingga Petrus Albertus van der Parra yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda (1761-1775) sampai terlibat.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkembangan ilmu falak dan pemikiran ulama abad pertengahan khususnya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam penentuan arah kiblat di Nusantara dalam bentuk skripsi dengan judul “*PELURUSAN ARAH KIBLAT MASJID NUSANTARA (Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Masalatul Kiblat fii Batawi)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Syekh Arsyad dalam persoalan arah kiblat ?
2. Bagaimana sikap Syekh Arsyad tentang arah kiblat yg melenceng ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membumikan kembali para tokoh falak klasik di Indonesia.
2. Mengetahui konsep pemikiran Syekh Arsyad dalam persoalan arah kiblat.
3. Mengetahui perkembangan ilmu falak di Nusantara pada abad pertengahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Menambah khazanah keilmuan falak dunia pada umumnya dan UIN Walisongo Semarang pada khususnya.

¹⁰ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 170.

2. Untuk mengetahui sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia pada abad pertengahan.
3. Untuk mengetahui peran ulama nusantara dalam persoalan arah kiblat di Indonesia.
4. Mengenal lebih dekat dengan ulama ahli falak Nusantara.
5. Menjadi karya ilmiah yang dapat dijadikan sumber informasi dan rujukan bagi semua orang

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga nantinya tidak terjadi penelitian yang sama. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, belum pernah ditemukan tulisan secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang Sejarah dan Peran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Pelurusan Arah Kiblat Nusantara.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan ini antara lain skripsi karya Muhammad Adub yang berjudul “Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwa’aini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana metodologi dan konsep yang di pakai oleh bapak Slamet Hambali dalam penentuan arah kiblat yang kemudian di tuangkan ke dalam alat yang dinamai *Istiwa’aini* lalu kemudian di komparasikan dengan menggunakan Theodolite.¹¹

Skripsi karya Amrah Susila Rahman yang berjudul “*Penentuan Arah Kiblat Dengan Suara Adzan (Studi Kasus Di Masjid Agung Keraton Buton Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara)*”. Skripsi tersebut memaparkan bahwasanya pada zaman dahulu Sultan Sakiuddin Darul Alam dalam menetapkan arah kiblat masjid Al-Muqarrabin Syafyi Shaful Mu'min atau yang dikenal dengan Masjid Agung Karaton Buton, dengan

¹¹ Muhammad Adib, *Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwa’aini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014

menggunakan suara adzan yang terdengar dalam lubang rahasia yang terletak disamping masjid.¹²

Thesis karya Ahmad Munif yang berjudul “*Analisis Kontrovrsi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*”. Thesis ini memaparkan tentang upaya pelurusan arah kiblat di masjid Agung Demak serta mengupas bagaimana kontroversi yang timbul dari upaya pelurusan arah kiblat di masjid Agung Demak tersebut. Dimana keberadaan ilmu pengetahuan yang secara jelas menunjukkan bahwa arah kiblat masjid tersebut melenceng, namun disisi lain kebenaran tersebut harus kandas dengan kepercayaan masyarakat yang meyakini Masjid Agung Demak didirikan oleh Sunan Kalijaga yang terkenal akan *karomahnya*.

Thesis karya Muhammadiyah Ichwan Anshori yang berjudul “*Respon Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Baiturrahim Gambiran*”. Thesis ini menarik karena terjadi penolakan dari jajaran takmir masjid Baiturrahim untuk meluruskan kiblat yang secara hitungan hisab melenceng dari arah yang seharusnya, mereka meyakini bahwa masjid tersebut dibangun oleh seorang waliyullah yang keilmuannya tidak diragukan, sehingga masjid baiturrahim tetap menggunakan arah kiblat yang lama. Disini terjadi tidak berdayanya ilmu pengetahuan ketika sudah di benturkan dengan kepercayaan masyarakat.¹³

F. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²Amrah Susila Rhman, *Penentuan Arah Kiblat Dengan Suara Adzan (Studi Kasus Di Masjid Agung Keraton Baiton Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara)*, Thesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

¹³ Muhammadiyah Ichwan Anshori, *Respon Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Baiturrahim Gambira*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, dilakukan pendekatan kualitatif¹⁴ dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memudahkan penarikan kesimpulan dari berbagai generalisasi yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang sejarah dan peran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pelurusan arah kiblat di Nusantara.

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif dimana melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Oleh karena itu pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu cara untuk mencari tahu pengetahuan yang baru dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui itu ada di dalam pikiran manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, menggunakan akal atau rasio untuk menemukan pengetahuan tersebut dari pikirannya. Dengan kata lain, pendekatan rasional dimulai dengan anggapan bahwa pengetahuan dimulai dari suatu gagasan atau pikiran yang didasarkan atas kebijaksanaan yang dimiliki seseorang.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah kitab karya Nur Hidayatullah yang berjudul *Masalatul Kiblat Fii Batawi*. Kitab tersebut

¹⁴ Analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, 5.

¹⁵ Yonas Muanley, "Berbagai Pendekatan Dalam Penelitian", sebagaimana dikutip dari <https://metodepenelitiannyonasmuanley.com/2011/08/>, diakses pada 10 april 2022.

mengupas secara rinci bagaimana perkembangan Ilmu Falak di Indonesia terutama pada abad pertengahan. Kitab tersebut juga membahas tentang sikap dan bagaimana metode Syekh Arsyad A-Banjari ketika menemui permasalahan didalam arah kiblat yang melenceng.

Selain sumber utama berupa kitab tersebut, tentunya wawancara dengan pengarang kitab tersebut juga penulis jadikan sumber rujukan primer agar terciptanya karya tulis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang mendukung data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber melainkan didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, majalah ataupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini untuk menambah referensi dan pemahaman peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Library Research*, yakni pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber utama yaitu kitab *Masalatul Kiblat Fii Batawi*. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber tertulis, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.

Adapula yang menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan, (life histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan.¹⁶

Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian, karena hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial.

b. *Interview* (wawancara)

Teknik ini berupa pengumpulan informasi tentang penelitian dengan cara sesi Tanya jawab. Metode ini sangat penting dalam mengumpulkan data, dikarenakan dengan metode ini kita dapat langsung berinteraksi dengan pengarang dari kitab yang kita jadikan sumber primer sehingga kemungkinan mendapatkan informasi yang belum di tuangkan dalam kitab tersebut sangat terbuka lebar. Dalam wawancara ini yang menjadi informan sekaligus sumber primer adalah Nur Hidayatullah selaku pengarang kitab *Masalatul Kiblat Fii Batawi*. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pertanyaannya disusun terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada narasumber.

4. Metode Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah banyak dikumpulkan secara terus-menerus mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam, oleh karena itu data yang akan didapat cukup banyak dan berjenis kata-kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka kerja atau fokus masalah tertentu, maka penulis harus mengambil teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung :Alfabeta, 2016), 240

fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu juga menggunakan teknik analisis komparatif.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif komparatif. Analisis data yaitu sebuah metodologi yang memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini disusun per-bab, yang terdiri atas lima bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang pertama yaitu penulis memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, kemudian ada pembatasan pembahasan dengan dirumuskan melalui sub bab rumusan masalah.. Selanjutnya agar penelitian ini lebih jelas, maka dikemukakan apa saja tujuan dan juga manfaat penelitian ini dilakukan.

Untuk mengetahui gambaran penelitian-penelitian dengan tema yang sama pada penelitian sebelumnya dan menghindari agar tidak adanya duplikasi penelitian maka disertakan pembahasan pada sub bab telaah pustaka, kemudian teori-teori yang digunakan pada penelitian ini digambarkan secara singkat melalui sub bab kerangka teori. Setelahnya dituliskan juga sub bab metode penelitian agar mengetahui teknis analisis pada penelitian ini, dan yang terakhir adalah sub bab sistematika penulisan yaitu kerangka isi pembahasan penelitian

Bab kedua yaitu pandangan umum tentang arah kiblat. Dalam bab ini menguraikan konsep umum tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan arah kiblat. Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian arah kiblat, dasar hukum kewajiban menghadap kiblat, pendapat ulama tentang arah kiblat, dan lain-lain.

Bab ketiga penulis membahas mengenai sumber primer pada penelitian ini yaitu kitab karya Nur Hidayatullah yang

berjudul *Masalatul Kiblat Fii Batawi*. Yang dijabarkan pada bab ini adalah uraian mengenai biografi Syekh Arsyad Al-Banjari, sejarah perkembangan islam pada masa itu, serta peran beliau apabila mendapati adanya masjid yang arahnya kiblatnya melenceng.

Bab keempat yaitu analisis dari sejarah dan gagasan yang disampaikan Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pelurusan arah kiblat di Nusantara. Teknik apa yang digunakan beliau didalam mengukur kiblat sehingga pada masa abad pertengahan itu ilmu falak sudah berkembang di Nusantara berkat beliau.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini menyakup Kesimpulan dan Saran serta kata penutup penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat.

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab **البلّة** asal katanya ialah **مقبلة** sinonimnya adalah **وجهه** yang berasal dari kata **مواجهه** artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang mendirikan shalat menghadap kepadanya.¹⁷

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab , yaitu **قبلة** yaitu salah satu bentuk masdar dari **قبلة** – **يقبل** – **قبل** yang berarti menghadap.¹⁸

Kata kiblat di dalam Al-Qur'an mempunyai dua makna yang pertama adalah kiblat yang berarti arah dan yang kedua kiblat dimaknai sebagai tempat salat.

a. Kata kiblat yang berarti arah (Kiblat).

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا
عَلَيْهَا ۗ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi

¹⁷ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), 18.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progenessif, 1997), 1087- 1088.

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".

Ayat ini diturunkan di kota Madinah bertepatan dengan perpindahan kiblat kaum muslimin. Ketika masih berada di kota Makkah, Nabi Muhammad saw beserta kaum muslimin melaksanakan salat dengan menghadap Baitul Maqdis, sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi, beliau memiliki keinginan dan harapan agar kiblat tersebut pindah ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di kota Makkah. Karenanya, beliau berusaha untuk menghimpun kedua kiblat tersebut dengan cara menghadap ke arah Ka'bah dan Baitul Maqdis sekaligus.¹⁹

Beliau mengerjakan salat di sebelah selatan Ka'bah menghadap ke utara, karena Baitul Maqdis juga terletak di utara. Dan ketika beliau melakukan hijrah ke Madinah, beliau tidak lagi dapat menyatukan kedua arah tersebut. Maka Rasulullah tetap berkiblat pada Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan, sebelum turunnya wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke Ka'bah yang merupakan jawaban dari do'a-do'a beliau agar kiblat dirubah ke arah Ka'bah.²⁰

b. Kata Kiblat yang berarti tempat shalat

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 222.

²⁰ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, Tafsir Ibnu Katsir, jilid I, terj. dari Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir oleh M. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi & Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 288.

Ayat di atas memulai redaksinya yang ditujukan kepada Nabi Musa as. dan Nabi Harun as., yaitu perintah untuk memilih beberapa rumah sebagai tempat peribadatan, selanjutnya perintah untuk semua umat Nabi Musa as. untuk beribadah dan diakhiri dengan perintah menyampaikan kabar gembira.²¹

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai maksud dari rumah-rumah untuk ditempati dalam ayat tersebut. Agaknya bukan rumah-rumah yang selama ini mereka tempati. Ada yang memaknainya sebagai rumah peribadatan jika melihat kelanjutan dari ayat tersebut yang berisi perintah untuk salat. Ada juga yang memahaminya sebagai rumah tempat tinggal yang kemudian dijadikan seperti masjid-masjid demi menghindari gangguan Fir'aun, karena sebelumnya mereka tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat kecuali di tempat-tempat peribadatan khusus, kecuali jika terancam bahaya.²²

Sedangkan menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Kakbah, para ahli bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu objek kajian, yaitu Kakbah.²³ Dalam kamus ilmu falak, Qiblat atau kiblat adalah arah Ka'bah di Makkah yang harus dituju oleh orang yang sedang melakukan salat, sehingga setiap gerakan salat yang dilaksanakan selalu berimpit dengan arah tersebut.²⁴

Slamet Hambali mendefinisikan arah kiblat adalah arah terdekat menuju Kakbah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola bumi. Lingkaran bola bumi yang dilalui oleh arah kiblat dapat disebut lingkaran kiblat. Lingkaran kiblat dapat

²¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. 4, 144.

²² *Ibid.*, 145

²³ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), 19.

²⁴ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 67

didefinisikan sebagai lingkaran bola bumi yang melalui sumbu atau poros kiblat.²⁵

Menurut Muhyiddin Khazin, Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar²⁶ yang melewati kota Makkah (Kakbah) dengan tempat yang bersangkutan.²⁷

Menurut Ahmad Izzuddin dalam disertasinya bahwa yang disebut dengan kiblat adalah Kakbah (*Baitullah*) di Makkah, yaitu suatu bangunan yang dituju atau dijadikan pusat pandangan oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah salat. Kiblat dalam arti bangunan Kakbah (*'ainul ka'bah*) ini hanya berlaku bagi orang yang dapat melihat Kakbah secara langsung. Bagi orang yang jauh dari Kakbah, kiblat yang dimaksud dengan arah, yaitu arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar dari suatu tempat menuju ke Kakbah di Makkah (*jihatul ka'bah*).²⁸

Sedangkan menurut Ma'rufin Sudibyو Arah kiblat diartikan sebagai arah di antara dua titik di permukaan bumi secara matematis berupa azimuth yang mengikuti jarak terpendek di antara kedua titik tersebut. Dengan demikian, arah kiblat ialah azimuth yang mengikuti jarak terpendek antara Kakbah dan sebuah titik di permukaan Bumi. Sementara konsepsi qibla yaqin, qibla zhan, ataupun qibla ijtihad bermanfaat untuk merumuskan besarnya simpangan arah kiblat yang diperkenankan.²⁹

Dari beberapa definisi arah kiblat di atas, dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah terdekat dari posisi seseorang menuju ke ka'bah, di mana menghadap ke arah tersebut merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam melaksanakan ibadah salat, karena berpengaruh terhadap sah tidaknya salat.

²⁵ Slamet Hambali, Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, 14

²⁶ Lingkaran besar ialah lingkaran yang melewati titik tengah pusat bumi, sehingga bisa membelah bumi menjadi dua bagian yang sama

²⁷ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, 48.

²⁸ Ahmad Jaelani dkk, Hisab, 11

²⁹ Ma'rufin Sudibyو, Sang Nabi Pun Berputar: Arah Kiblat Dan Tatacara Pengukurannya, Solo: Tinta Medina, 2011, 115.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

1. Al-Qur'an

Para ulama telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat dan umat Islam wajib menghadap kiblat ketika melaksanakan salat. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menegaskan tentang perintah menghadap kiblat, yakni surat Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:144).³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menengadah ke langit untuk menunjukkan keinginannya yang kuat agar Allah SWT memindahkan kiblatnya ke arah yang lain selain Bait al-Maqdis. Hal ini disebabkan karena kaum Yahudi seringkali mencela dan mencaci kaum muslimin yang menghadap ke kiblat mereka. Rasulullah

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 22.

SAW berulang-ulang menengadah ke langit tanpa mengucapkan keinginan hati beliau, seolah-olah beliau telah merasa puas dengan menengadah saja, oleh karena adab kesopanannya terhadap Allah SWT. Akhirnya didengarlah keinginan beliau oleh Allah dan dikabulkan. Maka, ditentukanlah suatu kiblat yang beliau sukai yakni Ka'bah.³¹

Al-Baqarah ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]:149)³²

Ayat ini merupakan perintah Allah swt yang ketiga untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh belahan Bumi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan sebanyak tiga kali tersebut. ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan, karena ia merupakan nasakh (penghapusan hukum) yang pertama kali terjadi dalam Islam, sebagaimana dinyatakan Abu Abbas dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah tersebut turun dalam beberapa kondisi. Pertama, ditujukan kepada orang-orang yang berada di Makkah, yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Kedua, ditujukan kepada orang-orang yang berada di Makkah, tetapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Dan ketiga, bagi orang-orang yang berada di negara lain.³³

³¹ 6 Sayyid Quthb, Tafsir Fii Dhilalil Qur'an, Juz I, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 162.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 23.

³³ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, Tafsir Ibnu, 299.

Ayat diatas juga menerangkan bahwa itulah kebenaran yang berasal dari Allah, yang tidak mengalami nasakh (penghapusan) dan penukaran, dan bahwa menghadapnya Nabi Muhammad SAW kepadanya itulah yang sesuai dengan hikmah dan maslahat, serta bahwa Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Ini mengandung janji bagi kaum mukminin yang taat bahwa mereka akan memperoleh ganjaran atas perbuatan mereka, dan berisi ancaman bagi para pendurhaka bahwa mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka.³⁴

Al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2]:150)³⁵

Ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram di mana pun mereka berada. Orang-orang

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 293

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 23.

dzalim tidak henti-hentinya mengucapkan celaan-celaan yang tidak argumentatif dan tidak logis. Kaum muslimin tidak seharusnya menanggapi hal tersebut apalagi sampai merasa takut akan hal tersebut. Orang-orang tersebut tidak memiliki kuasa terhadap urusan kaum muslimin. Yang berhak ditakuti adalah Allah SWT, karena Dia-lah yang mengurus semua urusan dunia dan akhirat.³⁶

Di samping merendahkan dan menghinakan urusan orang-orang dzalim serta memperingatkan mereka akan adzab Allah SWT, ayat tersebut juga mengingatkan kita terhadap nikmat Allah SWT yang akan disempurnakan manakala umat Islam menyambut seruan-Nya dan berjalan di jalan yang lurus.

2. Hadist

a. Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَتَزَلَّتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Affan] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Tsabit] dari [Anas] “Bahwa Rasulullah

³⁶ Sayyid Quthb, Tafsir Fii, 165.

shallallahu'alaihiwasallam dahulu shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-Haram.' (QS. Albaqarah 144), *Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam shalat shubuh, dan mereka telah melakukan shalat satu raka'at, lalu dia memanggil, 'Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat.'*³⁷

b. Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat.”*³⁸

³⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 213

³⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 99.

- c. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Majah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة (رواه الترمذي وابن ماجه ومالك)

“Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Di antara timur dan barat adalah kiblat.”³⁹

Sebagaimana diketahui bahwa ketika perintah untuk menghadap kiblat itu turun, Nabi berada di kota Madinah yang menurut posisi geografisnya berada di sebelah utara kota Makkah. Sehingga Nabi harus menghadap ke arah selatan. Hal yang saat itu belum mengenal sistem geografis yang akurat, maka Nabi memberi petunjuk bahwa arah kiblat itu antara timur dan barat (selatan). Tetapi kalau memungkinkan untuk mengusahakannya, maka sebaiknya berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh mencari arah kiblat yang sebenarnya.⁴⁰

Acuan menghadap arah selatan inilah yang menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin di berbagai wilayah. Pengukuran arah kiblat pada umumnya hanya dengan perkiraan. Di Indonesia pengukuran arah kiblat hanya perkiraan. Mayoritas masjid kuno ditemukan menghadap ke arah barat. Hal ini dikarenakan bahwa kiblat itu arah barat menurut paradigma masyarakat. Selain itu, kepercayaan terhadap seorang wali, ulama, dan tokoh yang sangat kuat, sehingga masjid-masjid yang

³⁹ Abi Isya Muhammad bin Isya Ibnu Saurah, Jami’u Shahih Sunanut at-Tirmidzi, Beirut : Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, t.th., 171.

⁴⁰ Ahmad Musonnif, Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan, (Yogyakarta: Teras, 2011),84-85.

dibangun oleh para wali, ulama, dan tokoh –tokoh tersebut menjadi sakral dan tidak dapat diubah-ubah termasuk arah kiblatnya. Walaupun setelah diukur dengan perhitungan dan teknologi yang canggih, ternyata masjid-masjid tersebut arah kiblatnya tidak tepat. Hal itu terjadi karena pada masa itu belum ada perhitungan dan alat yang memiliki presisi bagus. Mayoritas masih taraf kira-kira.⁴¹

C. Sejarah Penentuan Arah Kiblat

Pada awal perkembangan Islam, tidak ada masalah tentang penentuan arah kiblat, Rasulullah bersama para sahabat dan beliau sendiri yang menunjukkan arah kiblat apabila berada di luar Makkah. Berbeda saat sahabat tidak sedang bersama Rasulullah, metode untuk menentukan arah kiblat menjadi sebuah permasalahan.⁴²

Para sahabat mulai merujuk kepada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Bintang yang dijadikan rujukan oleh orang Arab adalah bintang Qutbi/Polaris (bintang utara), yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Berdasarkan bintang ini dan beberapa bintang lain, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah. Berbeda dengan Indonesia yang tidak menggunakan metode seperti di tanah Arab, karena metode ini menjadi lebih sulit karena bintang tersebut berada rendah di ufuk sehingga sulit dilihat.

Kemudian pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai macam metode pengukuran arah kiblat, seperti memanfaatkan matahari ketika berada di atas Kakbah yang disebut *yaumul rashd al-kiblat*, kemudian alat sederhana rubu' mujayyab, kompas, hingga teknologi yang canggih, seperti GPS (*Global Positioning System*) dan Theodolit Digital. Beberapa software yang muncul, seperti *google earth*, *qibla locator*, *qibla*

⁴¹ Ahmad Jaelani dkk, *Hisab*, 42.

⁴² *Ibid.*, 38-39.

direction juga lebih mempermudah pengukuran dan pengecekan arah kiblat di masyarakat.⁴³

1. Sejarah Pembangunan Ka'bah

Ka'bah melekat sebagai nama bangunan suci yang dijadikan tempat ibadah yang pertama kali ada di muka Bumi. Ka'bah pertama kali didirikan oleh para malaikat 2000 tahun sebelum turunnya Nabi Adam a.s ke Bumi.²⁹ Nabi Adam a.s dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam a.s setelah diturunkan oleh Allah SWT dari surga ke Bumi.⁴⁴

Kakbah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut dengan Baitullah (The Temple Or House Of God). Kakbah juga merupakan sebuah monumen suci kaum muslim, sebagai bangunan yang dijadikan patokan untuk mengarah kiblat dalam melaksanakan ibadah salat. Bangunan Kakbah ini merupakan bangunan yang berada di tengah Masjidil Haram di kota Mekah yang dibuat dari batu-batu (granit) yang kemudian dibangun menjadi sebuah bangunan berbentuk kubus (cube-like building) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter, dan lebar 11 meter.⁴⁵



www.bing.com/images/search?view=detail

⁴³ Ahmad Jaelani dkk, Hisab, 42-43.

⁴⁴ Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern), (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), cet. 3, 41.

⁴⁵ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, 26.

Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima buah gunung, yakni : Sinai, al-Judi, Hira, Olivet, dan Lebanon. Nabi Adam AS sebagai peletak dasar bangunan Kakbah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (575 H/1179 M-626 H/1229 M. Ahli sejarah Irak) menyatakan bahwa bangunan Kakbah berada di lokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke bumi. Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diangkat dan disucikan oleh umat para nabi.⁴⁶

Nama-nama yang membangun dan merenovasi Kakbah dalam hadist, banyak yang meriwayatkan bahwa Kakbah dibangun 12 kali dalam sejarah, diantaranya : Para malaikat, Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, al-'Amaliqoh, Jurhum, Qushai bin Kilab, Quraisy, Abdullah Bin Zubair ra. pada tahun 65 H, Hujaj bin Yusuf pada tahun 74 H, Sultan Murad Al-Utsmani pada tahun 1040 H dan Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1417 H.⁴⁷

Pada masa Nabi Ibrahim a.s dan putranya yakni Nabi Ismail a.s, lokasi tersebut digunakan untuk membangun rumah ibadah yang merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun.⁴⁸ Hal ini di terangkan Allaj SWT dalam surat Ali Imron ayat 96 yang berbunyi :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi Kakbah itu digunakan untuk membangun

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, 26.

⁴⁷ Ahmad Jaelani dkk, Hisab,30

⁴⁸ Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern), (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), cet. 3, 41.

sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun. Nabi Ismail AS. menerima Hajar Aswad (batu hitam) dari Malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu diletakkannya di sudut tenggara bangunan. Hajar Aswad sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). Hajar aswad adalah batu yang “disakralkan” oleh umat Islam. Ketika itu Kakbah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Kakbah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba’ dari Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (daerah Yaman).⁴⁹

Pada masa itu pondasi bangunan Kakbah terdiri atas dua pintu dan letaknya di atas tanah (tidak seperti sekarang yang pintunya agak tinggi). Namun ketika renovasi Kakbah akibat bencana banjir pada saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi Kakbah harus menggunakan uang halal dan bersih karena Kakbah adalah tempat yang suci. Pada saat kekurangan biaya bangunan Kakbah dibuat hanya satu pintu serta ada bagian Kakbah yang tidak dimasukkan ke dalam Kakbah yang dinamakan *Hijir Ismail*⁵⁰ yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Kakbah. Pada saat itu pemuka suku Quraisy merupakan suku atau kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab sehingga pintunya dibuat tinggi letaknya.⁵¹

Setelah wafatnya Nabi Ismail a.s, pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh keturunan beliau, lalu berlanjut pada Bani Jurhum, kemudian berlanjut pada Bani Khuza’ah yang merupakan awal mula adanya penyembahan terhadap berhala. Selanjutnya, pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, Menentukan, 11.

⁵⁰ Hijir Ismail adalah tempat dimana Nabi Ismail as lahir dan diletakkan di pangkuan ibunya Hajar, oleh karena itu, dalam thawaf umat Islam diharuskan mengelilingi Kakbah dan Hijir Ismail.

⁵¹ Ahmad Izzuddin, Menentukan, 5.

kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan keturunan Nabi Ismail a.s.⁵²

Menjelang kedatangan Islam, tanggungjawab atas pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kakek Nabi Muhammad SAW yakni Abdul Muthalib. Pada masa ini, Abrahah yang menjabat sebagai gubernur Najran memerintahkan penduduknya yang terdiri dari bani Abdul Madan bin al-Dayyan al-Harisi yang memeluk agama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan yang menyerupai Ka'bah dengan tujuan untuk menyainginya. Abrahah juga pernah bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah, namun pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat.⁵³

Seperti halnya bangunan lainnya, Ka'bah semakin rapuh dimakan usia, banjir yang melanda Makkah pada saat itu juga berpengaruh pada kondisi dinding Ka'bah. Sehingga orang-orang Quraisy bersepakat untuk melakukan renovasi bangunan Ka'bah agar kedudukannya sebagai tempat suci tetap terpelihara. Pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy turut serta dalam renovasi. Quraisy membagi empat sudut Kakbah menjadi tanggungjawab empat kabilah, yang mana setiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak, dan dibangun kembali.⁵⁴

Pekerjaan perbaikan dinding selesai, sampailah ke tahap peletakan Hajar Aswad, empat kabilah itu berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Pilihan mereka jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai *al-Amin* (jujur atau terpecaya) yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah SAW). Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengambil kain selendang lalu diletakkan

⁵² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 41

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu*, 27-28.

⁵⁴ *Ibid.*,

Hajar Aswad di atas selendang tersebut, lalu meminta keempat kepala suku agar mengangkat batu tersebut dengan masing-masing berpegang pada ujung selendang. Nabi Muhammad SAW. Sendiri yang memasang *Hajar Aswad* ke dindingnya. Hal ini sangat menggembirakan bagi seluruh suku dan mereka sangat puas dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Setelah peristiwa fathu Makkah, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin. Berhala-berhala yang tersebar di sekitaran bangunan Ka'bah dihancurkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan Adzan di atas Ka'bah untuk selanjutnya dilaksanakan salat berjama'ah bersama Rasulullah sebagai imam.⁵⁶

2. Berubahnya Kiblat Umat Islam.

Dalam sejarah agama samawi, terdapat dua tempat suci yang pernah dijadikan sebagai kiblat dalam shalat, yaitu Baitul Maqdis di Palestina dan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Sampai sekarang, Baitul Maqdis masih menjadi kiblat bagi kaum Yahudi. Baitul Maqdis juga pernah menjadi kiblatnya umat Islam, yakni pada saat Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Makkah dan masih berlanjut hingga beliau hijrah ke Madinah.⁵⁷

Selama kurang lebih 16 bulan beliau berada di Madinah dengan tetap berkiblat pada Bait al-Maqdis, Rasulullah SAW merasakan kerinduan untuk menghadap ke arah kiblat yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. 40 Karenanya, beliau selalu berdoa guna memohon petunjuk dari Allah SWT.

Petunjuk yang Rasulullah nantikan akhirnya datang pada bulan Sya'ban 2 H, pada saat beliau sedang

⁵⁵ Ahmad Jaelani dkk, *Hisab*, 21-22

⁵⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), cet. 3, 43.

⁵⁷ Sayful Mujab, "Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2014, 318.

melaksanakan salat dzuhur berjamaah. 42 Ketika salat jamaah sudah mencapai rakaat ke dua, Allah SWT menurunkan wahyu-Nya yakni surat al-Baqarah ayat 144 yang berisi tentang perintah untuk merubah arah kiblat ke Masjid al-Harām. Akibatnya, sisa dua rakaat berikutnya dilaksanakan dengan mengubah arah, dari yang semula menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah.⁵⁸

Hikmah atau tujuan dari adanya perubahan kiblat ini adalah untuk mengetahui siapa umat yang loyal mengikuti Nabi Muhammad SAW dan siapa yang tidak. Untuk membedakan mana yang fasiq dan mana yang tidak. Sekaligus menjadi ujian keimanan bagi umat Islam pada saat itu. Selain itu, juga untuk memperkuat mental umat Islam yang pada saat itu mendapat cercaan orang Yahudi.⁵⁹

Perpindahan kiblat merupakan ujian keimanan, siapakah diantara mereka yang benar-banar beriman dan siapa yang masih ragu-ragu. Tujuan sebenarnya adalah keikhlasan ibadah kepada Allah, tempat manapun yang menjadi arah menghadap dalam salat. Perpindahan kiblat ini sangat berat dirasakan oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan kiblat sebelumnya. Manusia memang cenderung kepada kebiasaan yang sudah lama dilakukan, dan sangat keberatan untuk merubah kepada sesuatu yang baru.⁶⁰

D. Fiqih Arah Kiblat

Seluruh ulama sepakat akan kewajiban menghadap kiblat sebagai syarat sah nya mendirikan salat, tidak ada *ihktilaf* mengenai hal ini, Akan tetapi, terdapat pengecualian apabila salat tersebut dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, ketika salat dilaksanakan dalam keadaan peperangan yang tengah

⁵⁸ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang*, 68.

⁵⁹ Sayful Mujab, *Kiblat*, 319.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 296.

berkecamuk (*syiddah al-khauf*). Kedua, salat sunah saat dalam perjalanan (*safar*).

Para ulama bersepakat bahwa bagi orang yang dapat melihat bangunan ka'bah secara langsung maka ia diwajibkan untuk menghadap ke bangunan fisik ka'bah ('ain al-Ka'bah) ketika melaksanakan salat.⁴⁷ Lain halnya dengan orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah dikarenakan perbedaan letak geografis mereka dengan kota Makkah. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab.

a. Madzhab Hanafi

Bagi seseorang yang mampu menghadap kiblat, maka ia wajib salat dengan menghadap kiblat. Apabila ia termasuk orang yang dapat melihat bangunan ka'bah, maka kiblatnya adalah bangunan fisik Ka'bah itu sendiri dari arah mana saja ia melihatnya. Sehingga berkonsekuensi jika seandainya ia melenceng dari bangunan fisik Ka'bah tanpa menghadap ke salah satu bagian bangunan tersebut, maka salatnya tidak sah secara hukum.⁶¹

Selama masih ada kemampuan untuk menghadapkan wajah ke bangunan Ka'bah, ia diwajibkan untuk melakukannya. Kemudian, jika seseorang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah karena faktor jarak atau sebab lainnya, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), yakni ke dinding- dinding *mihrab* (tempat salatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda mengarah ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah. Dapat dikatakan bahwa kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan ka'bah adalah arah ka'bah bukan bangunan ka'bah.

b. Madzhab Maliki

Kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). Pendapat ini dianggap paling mendekati kebenaran berdasarkan tiga alasan; Pertama, bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah taklif

⁶¹ Sayful Mujab, *Kiblat*, 326

yang dapat dilaksanakan. Kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang termaktub dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 150. Ketiga, para ulama berargumentasi bahwa shaf yang memanjang dalam shalat berjamaah itu dianggap sah, meskipun dapat dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari panjang bangunan Ka'bah.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama bermadzhab Maliki berpendapat, orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama Madzhab Syafi'i, yang wajib adalah menghadap ke 'ain al-Ka'bah (bangunan Ka'bah). Bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka wajib baginya menghadap Ka'bah. Apabila tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis sehingga menjadikannya tidak dapat melihat Ka'bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Walaupun pada hakikatnya, ia hanya menghadap jihat-nya saja (arah Ka'bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka'bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.⁶³

d. Madzhab Hambali

Apabila seseorang shalat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah). Jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka shalatnya tidak sah.

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat, yakni; *Pertama*, orang yang sangat yakin,

⁶² Sayful Mujab, *Kiblat*, 327.

⁶³ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 178.

yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia merupakan salah satu penduduk kota Makkah, atau tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar, maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. Demikian pula ketika ia shalat di dalam masjid Nabawi, ia harus yakin bahwa kiblat di dalam masjid Nabawi tersebut adalah benar. Karena Nabi saw. tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru.

Kedua, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Misalnya, orang tersebut berada di tempat yang pandangannya terhalang dari Ka'bah, kemudian ada orang lain yang memberitahukan arah kiblat kepadanya. Atau ia adalah orang asing yang sedang singgah di kota Makkah, kemudian penduduk kota tersebut memberitahukan arah kiblat kepadanya. Jika seorang yang mengetahui kiblat menggambarkan kepadanya, baik orang itu penduduk asli ataupun tidak, maka ia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang tersebut, tanpa berijtihad terlebih dahulu untuk menentukannya.⁶⁴

Ketiga, orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan kedua poin di atas. Sementara ia adalah orang mampu untuk menentukan kiblat. *Keempat*, orang yang wajib *taqlid*. Ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib *taqlid* kepada mujtahid.

Yang menjadi kewajiban bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat di atas, serta bagi orang-orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah

⁶⁴ *Ibid.*, 335

Ka'bah, bukan mengenai bangunannya. Dapat disimpulkan, bahwa para ulama madzhab Hambali sepakat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah wajib menghadap ke arah Ka'bah, tidak menghadap ke bangunannya.⁶⁵

E. Astronomi Arah Kiblat

Seperti yang sedikit penulis singgung diatas, bahwa penentuan arah kiblat pada awal masa perkembangannya masih dalam taraf kira-kira. Sehingga semakin maju perkembangan zaman dan teknologi, para ahli falak dan astronomi menciptakan beberapa metode dan kaidah-kaidah penentuan arah kiblat. Kesimpulannya, terdapat dua kaedah penentuan arah kiblat yang dilaksanakan, diantaranya :

1. Kaedah ijthad dengan menggunakan sumber-sumber seperti matahari, bintang-bintang seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama fikih.
2. Melalui pengetahuan falak sebagaimana digunakan oleh ulama fikih atau ahli ahli falak sendiri.⁶⁶

Kemudian pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai macam metode pengukuran arah kiblat, seperti memanfaatkan matahari ketika berada di atas Kakbah yang disebut *yaumul rashd al-kiblat*, kemudian alat sederhana *rubu' mujayyab*, kompas, hingga teknologi yang canggih, seperti GPS (*Global Positioning System*) dan Theodolit Digital. Beberapa software yang muncul, seperti *google earth*, *qibla locator*, *qibla direction* juga lebih mempermudah pengukuran dan pengecekan arah kiblat di masyarakat.⁶⁷

Dalam menentukan arah kiblat, perlu diketahui nilai geografis berupa koordinat lintang tempat dan bujur suatu tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya.⁴⁸ Lintang tempat adalah jarak khayal dari suatu tempat ke khatulistiwa diukur melalui

⁶⁵ *Ibid.*, 337

⁶⁶ Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Hitungan*, (Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, 2003), 62.

⁶⁷ Ahmad Jaelani dkk, *Hisab*, 42-43.

meridian bumi. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan Lintang Utara sedangkan titik di selatan dinamakan Lintang Selatan. Garis lintang 00° dimulai dari khatulistiwa, ke arah utara wilayah Lintang Utara bersimbol positif(+) sedangkan ke arah selatan wilayah Lintang Selatan bersimbol negatif(-). Wilayah Lintang Utara $+00^\circ$ s/d 90° (Kutub Utara). Wilayah Lintang Selatan -00° s/d -90° (Kutub Selatan).

Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke sebuah garis khayal yang melalui kota Greenwich, London, yang berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) biasanya bertanda positif (+) dan di sebelah timur kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT) biasanya bertanda negatif (-).⁶⁸

Teruntuk nilai koordinat lintang dan bujur Kakbah didapati sebesar $21^\circ 25' 25''$ LU, dan $39^\circ 49' 39''$ BT.50 Sedangkan nilai koordinat lintang dan bujur wilayah Indonesia pada umumnya berada di angka 6° LU hingga 11° LS dan 95° BT hingga 141° BT. Sehingga arah kiblatnya menghadap ke barat agak condong ke utara sedikit.

F. Variasi Metode Penentuan Arah Kiblat

Setiap titik dipemukaan Bumi berada di permukaan bola Bumi. Karenanya, perhitungan arah kiblat dilakukan dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri), di mana dalam proses perhitungannya membutuhkan alat bantu mesin hitung agar hasil perhitungannya lebih akurat.⁶⁹


Terdapat tiga titik yang dibutuhkan dalam perhitungan arah kiblat, yaitu: titik A yang terletak di Ka'bah, titik B yang terletak di lokasi yang akan dicari arah kiblatnya, dan titik C yang terletak di titik kutub Utara. Titik A dan titik C merupakan titik yang tetap dan tidak berubah, berbeda halnya dengan titik B yang

⁶⁸ Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Yogyakarta: Erose Digital Publishing, 2012, hlm. 298

⁶⁹ Muhyiddin Khazin, Ilmu, 52

akan terus berubah-ubah bergantung pada lokasi mana yang ingin dicari arah kiblatnya.⁷⁰

Apabila ketiga titik tersebut digabungkan dengan garis lengkung, maka terbentuklah segitiga bola ABC seperti pada gambar di bawah ini:



Sisi a merupakan sisi segitiga bola yang berhadapan dengan titik A, demikian pula sisi b terhadap sisi B dan sisi c terhadap titik C. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mencari berapa nilai dari sudut B yang diapit oleh sisi a dan sisi c. Untuk menghitung arah kiblat dapat digunakan rumus sebagai berikut:⁷¹

$$\text{Cotg } B = \frac{\text{cotg } b \sin a}{\text{Sin } C} - \cos a \text{ cotg } C$$

Sedangkan untuk mendapatkan C yang merupakan jarak terdekat antara lokasi dengan Ka'bah berlaku ketentuan sebagai berikut:⁷²

1. Jika $BT_x > BT_k$, maka untuk mendapatkan nilai $C = BT_x - BT_k$ (nilai BT_k adalah $39^\circ 49' 34,33''$).

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), cet. 1, 119.

⁷² Slamet Hambali, *Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), cet. 1, 18

2. Jika $BT_x < B Tk$, maka untuk mendapatkan nilai $C = B Tk - BT_x$.
3. Jika $BB_x = 0^\circ - 140^\circ 10' 25,67''$, maka nilai $C = BB_x + B Tk$.
4. Jika $BB_x = 140^\circ 10' 25,67'' - 180^\circ$, maka nilai $C = 360^\circ - BB_x - BT$

Secara historis, metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari berkembangnya alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran arah kiblat, seperti tongkat istiwa⁷³, rubu' mujayyab⁷⁴, kompas⁷⁵, dan theodolite.⁷⁶ Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga turut mengalami perkembangan, baik dari segi data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat hitung seperti scientific calculator maupun

⁷³ Tongkat istiwa' merupakan tongkat biasa yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka yang terkena cahaya Matahari. Berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah Timur-Barat, waktu duhur, serta ketinggian Matahari. Dahulu dikenal dengan istilah Gnomon. Lihat: Susiknan Azhari, Ensiklopedi, 105.

⁷⁴ Rubu' Mujayyab atau yang dikenal dengan kwadrant adalah alat hitung berbentuk seperempat lingkaran untuk menghitung fungsi geneometris yang berguna untuk memproyeksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Lihat: Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, 69. Dan Susiknan Azhari, Ensiklopedi, 181.

⁷⁵ Kompas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui arah. Di dalamnya terdapat jarum bermagnet yang selalu menunjukkan arah Utara dan Selatan. Akan tetapi arah Utara yang ditunjukkan bukan merupakan arah Utara sejati melainkan arah Utara magnetic. Sehingga diperlukan adanya koreksi deklinasi kompas terhadap arah jarum kompas. Lihat: Muhyiddin Khazin, Kamus, 31.

⁷⁶ Theodolite merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tinggi dan azimuth suatu benda langit. Alat ini mempunyai dua sumbu , yaitu sumbu vertikal yang berfungsi untuk melihat skala ketinggian benda langit, dan sumbu horizontal untuk melihat skala azimuthnya, sehingga teropong yang digunakan untuk membidik benda langit dapat bergerak bebas ke segala arah. Lihat: Susiknan AAzhari, Ensiklopedi, 217.

alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (Global Positioning System).⁷⁷

Di masa sekarang ini, metode penentuan arah kiblat yang sering digunakan ada dua macam, yaitu *Azimuth Kiblat* dan *Rashdul Kiblat* :

1. *Azimuth Kiblat*

Azimuth adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur. Ada kalanya diukur dari titik Selatan ke arah Barat. Azimuth suatu benda langit didefinisikan sebagai jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur hingga perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit. Sedangkan azimuth kiblat merupakan arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (Ka'bah).⁷⁸

Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlakukan beberapa data:

- a. Lintang Tempat (*'ardl al-balad*)⁷⁹ dari lokasi yang kita kehendaki.
- b. Bujur Tempat (*thūl al-balad*)⁸⁰ dari lokasi yang kita kehendaki.
- c. Lintang Makkah (+21° 25' 21,04') dan Bujur Makkah (+39° 49' 34,33").⁸¹

⁷⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu*, 43-44

⁷⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu*, 30.

⁷⁹ Lintang Tempat (*'ardl al-balad*) adalah jarak sepanjang meridian Bumi yang diukur dari khatulistiwa hingga tempat yang bersangkutan. lintang tempat bernilai antara 0° sampai 90°. bagi tempat-tempat yang berada di belahan Bumi bagian Utara, diberi tanda positif (+). Sedangkan di belahan Bumi bagian Selatan diberi tanda negatif (-). Dalam ilmu astronomi disebut dengan istilah latitude dan disimbolkan dengan lambing phi (ϕ). Lihat: Muhyiddin Khazin, *Kamus*, 4. Dan Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 134.

⁸⁰ Bujur Tempat (*thul al-balad*) adalah jarak yang diukur sepanjang busur ekuator dari bujur yang melalui kota Greenwich sampai bujur yang melalui tempat yang bersangkutan. Dalam ilmu astronomi biasa disebut dengan longitude dan disimbolkan dengan lambing lambda (λ). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 47.

⁸¹ Slamet Hambali, *Ilmu*, 14.

Data-data tersebut dapat diperoleh dengan melihat buku-buku yang memuat data astronomis, bisa juga dengan menggunakan peta, tongkat istiwa', theodolite, ataupun GPS.

Untuk menentukan azimuth kiblat, berlaku ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Jika arah kiblat (B) = UT; maka azimuth kiblatnya adalah B.
- b. Jika arah kiblat (B) = ST; maka azimuth kiblatnya adalah $180^\circ + B$.
- c. Jika arah kiblat (B) = SB; maka azimuth kiblatnya adalah $180^\circ - B$.
- d. Jika arah kiblat (B) = UB; maka azimuth kiblatnya adalah $360^\circ - B$.

2. *Rashdul Kiblat*

Rashdul kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjukkan arah kiblat. Peristiwa rashdul kiblat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rashdul kiblat global dan rashdul kiblat local.⁸²

Rashdul kiblat global terjadi sebanyak dua kali dalam satu tahun, yakni pada tanggal 27 Mei untuk tahun kabisat atau 28 Mei pada tahun basithah pukul 11:57 LMT (Local Mean Time) dan pada tanggal 15 Juli untuk tahun kabisat atau 16 Juli untuk tahun basithah pada pukul 12:06 LMT (Local Mean Time).

Selain rashdul kiblat global juga terdapat rashdul kiblat lokal yang dapat ditentukan pada hari-hari selain hari rashdul kiblat global. Jam rashdul kiblat setiap harinya selalu mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pengaruh deklinasi matahari.⁸⁰ Adapun langkahlangkah untuk mengetahui kapan bayang-bayang

⁸² Ahmad Izzuddin, *Ilmu*, 44.

Matahari mengarah langsung ke arah kiblat adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Mempersiapkan data astronomis, meliputi lintang tempat (ϕ^x) dan bujur tempat (λ^x) yang akan diukur arah kiblatnya, bujur daerah (BDx) yang akan diukur arah kiblatnya, lintang Ka'bah (ϕk) dan bujur Ka'bah (λk), serta bujur daerah Ka'bah (BDk).
- b. Menghitung time zone dari lokasi yang diukur arah kiblatnya dari Ka'bah. Dengan menggunakan rumus $= (BDx - BDk) : 15$.
- c. Menghitung waktu rashdul kiblat dengan rumus:
 $WD = WH - e + (BDx - \phi x) : 15$
- d. Mempersiapkan benda tegak lurus yang diletakkan pada tempat datar.
- e. Mempersiapkan acuan waktu yang akurat. Dapat menggunakan GPS, jam BMKG, atau jam lain yang terbukti keakuratannya.
- f. Menandai bayangan Matahari yang dihasilkan benda tersebut pada jam rashdul kiblat, maka diperoleh arah kiblat dengan menggunakan metode rashdul kiblat.

⁸³ Slamet Hambali, *Ilmu*, 39-40.

BAB III

PEMIKIRAN SYEKH ARSYAD AL-BANJARI

DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT

A. Biografi Syekh Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah di Lok Gabang, Martapura, pada 13 Shafar 1122 H/13 April 1710 M. Ayahnya tumbuh besar di India dan kemudian menetap di Lok Gabang. Ia seorang tukang kayu yang disukai oleh Suitan. Ibunya adalah wanita shalihah yang menjagadirinya dengan baik. Dalam kitab Syajaratul Arsyadiyah yang ditulis oleh Mufi Indragiri Syekh Abdurrahman Shiddiq disebutkan bahwa orang tua Syekh Arsyad menemui malam lailatul qadar pada malam 21 Ramadhan, ketika itu mereka berdoa agar kiranya dianugerahi anak yang sholeh dan bermanfaat untuk umat.⁸⁴

Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlakul karimah, serta pandai melukis, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang bekunjung ke kampung Lok Gabang, sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan.⁸⁵

Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh

⁸⁴ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 171.

⁸⁵ Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalamapagar, 2003), h. 41

keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama`ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja`far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu`minin Ali Karamallah wajah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.⁸⁶

Syekh Arsyad muda dengan lancar hatam membaca Alquran dalam waktu singkat, Allah melapangkan hatinya untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga suka berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. sultan Banjar Tahmidullah (1700-1734) bin Sultan Tahiiilullah menyukainya, dan akhirnya Syekh Arsyad muda menjadi anak angkat raja. Saat dewasa Syekh Arsyad menikah dengan gadis Banjar yang bernama Tuan Bajut.

Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekkah. Maka disampaikannyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikãhan mereka yang masih muda, akhirnya isterinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Deraian air mata dan untaian doa mengiringi kepergiannya⁸⁷

⁸⁶ Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Syajaratul Ars yadiyah Cetakan I, 12.

⁸⁷ *ibid.*, 13.

Syekh Arsyad menimba berbagai disiplin ilmu di tanak Makkah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun. Guru-guru beliau di Haramain antara lain :⁸⁸

1. Syaikh al-Islam Imam al-Haramain 'Alimul 'Allamah Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, di Madinah.
2. Khusus dalam bidang Tasawuf, Muhammad Arsyad belajar kepada Sayyid al-Arif Billah Syaikh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiry al-Hasani, yang masyhur dikenal dengan nama Syaikh Muhammad Samman al-Madany, di Madinah.
3. 'Alimul 'Allamah Syaikh Atha'illah bin Ahmad al-Mishri al-Azhari, di Makkah
4. Syaikh Ahmad bin Abdul Mun'im ad-Damanhuri.
5. Syaikh Sayyid Abi al-Faidl Muhammad Muradha bin Muhammad az-Zabidy.
6. Syaikh Hasan bin Ahmad Akisy al-Yamany.
7. Syaikh Salim bin Abdullah al-Bashry.
8. Syaikh Shiddiq bin Umar Khan.
9. Syaikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawy.
10. Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi
11. Syaikh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal.
12. Syaikh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fathani. Beliau adalah seorang sahabat karib Syaikh Muhammad Samman al-Madany, bahkan makam beliau bersebelahan dengan makam Syaikh Muhammad Samman al-Madany.
13. Syaikh Abdul Ghani bin Syaikh Muhammad Hillal.
14. Syaikh Abid as-Sandi.
15. Syaikh Abdul Wahhab ath-Thanthawy.
16. Syaikh Maulana Sayyid Abdullah Mirgani.
17. Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari.
18. Syaikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, pengarang Kitab Bidayatul Hidayah.

⁸⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII (Melacak Arah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia)*, (Bandung : Mizan,1999), 251.

Selain belajar dengan guru-guru diatas, menurut Azyumardi, ada kemungkinan Syekh Arsyad juga berguru dengan Syekh Ibrahim Rais al-Zam-zami. Dengan guru inilah Syekh Arsyad mempelajari diskursus ilmu falak dan astronomi, bidang yang menjadikannya salah eorang ahli astronomi yang paling menonjol di antara para ulama Melayu-Indonesia.⁸⁹

Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Haramain, beliau ingin melanjutkan studi di Mesir. Namun atas nasehat sang guru, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, atas dasar pertimbangan bahwa ilmu Syekh Arsyad dan kawan-kawannya sudah cukup, agar mengurungkan niat nya untuk pergi ke Mesir dan langsung menyebarkan agama Islam di kampung halamannya. Merka lantas mengikuti arahan dari sang guru dan pulang ke Batavia pada tahun 1186 H/1772 M. Syekh Arsyad sendiri tiba di kampung halamannya di Banjar pada masa kepemimpinan Raja Banjar Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah.⁹⁰

B. Karya-karya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Ilmu Falak

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari banyak membuat tulisan, baik berupa lembaran maupun kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti Tauhid, Fiqih, Tasawuf dan lainnya. Di antara kitab-kitab yang dituliskannya adalah:⁹¹

1. Kitab Tuhfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin, diselesaikan tahun 1188 H/1774 M. Kitab ini telah di alihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia, berisi tiga bab dan khatimah, berbicara penguraian masalah Aqidah,

⁸⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*..251.

⁹⁰ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 171

⁹¹ <https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari> diakses pada 12 April 2022

kepercayaan yang haq dan bathil atau hakikat iman yang benar, serta hal-hal yang bisa merusak iman.

Sebagian orang meragukan apakah kitab ini asli karya Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, hal ini disebabkan isinya relatif dianggap bertolak belakang dengan adat kepercayaan sebagian masyarakat Kalimantan. Namun beberapa bukti, menunjukkan bahwa kitab tersebut benar-benar karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diantaranya adalah :⁹²

- 1) Tulisan Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani, dikatakan “Maka disebut oleh yang empunya karangan Tuhfatur Raghabin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu’minin bagi `Alim al-Fadhil al-’Allamah Syaikh Muhammad Arsyad.”
 - 2) Kitab cetakan Istanbul, yang kemudian dicetak kembali oleh Mathba’ah Al-Ahmadiyah, Singapura tahun 1347 H, yaitu cetakan kedua dinyatakan, “Tuhfatur Raghabin ... ta’lif al-’Alim al-’Allamah asy-Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari.” Di bawahnya tertulis, “Telah ditashhihkan risalah oleh seorang daripada zuriat muallifnya, yaitu `Abdur Rahman Shiddiq bin Muhammad `Afif mengikut bagi khat muallifnya sendiri ...”. Di bawahnya lagi tertulis, “Ini kitab sudah cap dari negeri Istanbul fi Mathba’ah al-Haji Muharram Afandi”. Dan terakhir
 - 3) Mahmud bin Syaikh `Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari mencetak kitab Tuhfah ar-Raghabin itu disebutnya sebagai cetakan yang ketiga, dan nama Syaikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari tetap dicantumkan sebagai pengarangnya.
2. Kitab Luqtah al-’Ajlan fi al-Haidhi wa al-Istihadhah wa an-Nifas an-Nis-yan, diselesaikan tahun 1192 H/1778 M.

⁹²<https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari> diakses pada 12 April 2022

Kitab ini adalah kitab yang menguraikan hukum-hukum mengenai masalah kewanitaian.

3. Sabil al-Muhtadin li at-Tafaquhi fi Amri ad-Din, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H/1780 M. Kitab ini sangat masyhur bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Fathani dan lainnya. Kitab ini berisi tentang masalah Ilmu Fiqih, ditulis sekitar tahun 1192H atau 1777M.
4. Risalah Qaul al-Mukhtashar, diselesaikan pada hari Khamis 22 Rabiulawal 1196 H/1781 M.
5. Kitab Bab an-Nikah. Kitab ini menguraikan tentang hukum-hukum pernikahan.
6. Kitab Bidayah al-Mubtadi wa `Umdah al-Auladi
7. Kanzu al-Ma`rifah, kitab yang menguraikan tentang Ilmu Tasawuf atau Ilmu Hakikat Pengendalian Diri dan Allah.
8. Kitab Ushuluddin
9. Kitab Al-Faraidl
10. Kitab Hasyiyah Fat-h al-Wahhab
11. Kitab Mushhaf al-Quran al-Karim
12. Kitab Fathur Rahman
13. Kitab Arkanu Ta`lim As-Shibyan
14. Kitab Bulugh al-Maram
15. Fi Bayani Qadha' wa al-Qadar wa al-Waba'
16. Kitab Tuhfah al-Ahbab
17. Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna. Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari. Dicetak oleh Mathba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak.
18. Kitab Ilmu Falaq.
19. Fatwa Sulaiman Kurdi

Selain beberapa bidang keilmuan diatas yang di kuasai oleh Syekh Arsyad, beliau juga mahir dalam kajian ilmu astronomi atau ilmu falak. Ada beberapa hal yang menunjukkan

keahlian Syekh Arsyad dalam ilmu falak , antara lain adalah sebagai berikut :⁹³

1. Mempunyai karya di bidang Ilmu Falak
2. Kitab Sabilal Muhtadin banyak memuat konsep dan istilah Falakiyah
3. Mampu menentukan siapa yang menjadi ahli waris bilamana ada sejumlah orang dalam satu keluarga pada waktu yang sama di tempat yang berbeda, hal ini dapat diselesaikan dengan ilmu falak
4. Meluruskan dan mengukur arah kiblat di Batavia, yang kemudian akan penulis bahas dan uraikan
5. Dapat menenukan lelaki manakah yang berhak menjadi suami dari seorang wanita.

Pada point ke lima hal tersebut pernah dialami oleh Syekh Arsyad sendiri. Ketika beliau masih berada di makkah beliau menikahkan puterinya yang bernama Syarifah yang berdiam di Martapura dengan sahabatnya, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis atas dasar wali mujbir. Namun yang terjadi setibanya di Martapura dengan menantunya, ternyata sang puteri sudah dinikahkan dengan seseorang yang bernama Usman atas dasar wali hakim, perkawinan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Muhammad As'ad.⁹⁴

Bentuk nikah keduanya sah menurut tempatnya masing-masing, namun yang perlu diteliti adalah saat-saat terjadinya pernikahan tersebut, siapakah yang menikahi putrinya terlebih dahulu dan siapakah yang kemudian. Untuk itu Syekh Maulan Arsyad Al-Banjari menghitung secara cermat dan akurat perbedaan waktu kedua pernikahan tersebut. Serta menghitung beda waktu antara kota Makkah dan Martapura saat itu agar dapat menghasilkan perbedaan waktu dalam kisaran jam bahkan menit.⁹⁵

⁹³ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 174

⁹⁴ *Ibid.*, 175

⁹⁵ *Ibid.*, 175

Berdasarkan keahliannya di bidang perhitungan dan ilmu falak, maka didapatkan persamaan hari dan tanggal serta tahunnya dari kedua peristiwa pernikahan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi di Makkah berlangsung lebih dulu beberapa saat dari pernikahan yang terjadi di Martapura. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di Makkah adalah pernikahan yang tetap kesahannya, sehingga secara otomatis menggugurkan atau memutuskan pernikahan yang terjadi di Martapura antar Syarifah dan Usman.⁹⁶

Setelah Syekh Arsyad memutuskan ketetapan itu, dengan dilandasi keimanan yang kuat dan tunduk dengan hukum-hukum islam yang berlaku, maka masing-masing pihak dapat menerimanya dengan baik, sehingga ditetapkanlah Syekh Abdul Wahab Bugis sebagai suami Syarifah.

Dalam bahasan ilmu falak, Syekh Arsyad membaca sejumlah karya ulama falak dan miqat, diantaranya yang beliau sebutkan adalah risalah *al-Hidayah min adh-Dholalah fi Ma'rifatil Waqt wal Qiblah min Ghairi alah* karangan Syekh Syihabuddin al-Qalyubi, risalah Syekh Muhammad al-Hattah, dan Syekh Abdullah bin Umar Bakharmah, dan lain-lain. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menduga bahwa Syekh Arsyad belajar ilmu falak kepada Syekh Ibrahim Rois az-Zamzami (w. 1780). Azra menyatakan Syekh Arsyad merupakan salah satu ahli falak yang paling menonjol di alam melayu.⁹⁷

Setidaknya ada tiga karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam persoalan Ilmu Falak, yaitu :

- 1) *Kar ad-Dunya wa Khattul Istiwa*, kitab ini menerangkan tentang peta dunia dan khatulistiwa. Risalah ini di simpan oleh salah seorang dzurriyat beliau di Ketapang. Barangkali Syekh Arsyad mengutip peta ini ketika

⁹⁶ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 175.

⁹⁷ *Ibid.*, 176

melampirkan sebuah peta pada akhir kitab *Perukunan Besar Melayu*. Sebab pada halaman covernya tertulis diambil daripada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad al-banjari

- 2) *Mas'alatul Qiblah fil Batawi*, karya ini berbicara tentang silang pendapat antara Syekh Arsyad dengan Syekh Abdullah bin Abdul Qohar tentang arah kiblatnya masjid-masjid di Batavia. Disajikan dengan gaya komunikatif dan tanya jawab, buku ini ditulis pada tahun 1186H/1772 M. ini lah kitab pertama kali ditulis Syekh Arsyad ketika berada di tanah air. Dan barangkali inilah ilah yang disebut *Risalatul Qiblat* sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Mizamul I'tidal fii Takmilatil Jawabis Su-al fi Mas-alah Ikhtilafil mathali wa Rukyatil Hilal* karya Syekh Muhammad Mansur al-Batawi dan kitab *Tahrir Awal Adillah fii Tahsil Ainin Ka'bah* karya Sayyid Usman bin Yahya.
- 3) *Risalah Ilmu Falak*, berbicara tentang perhitungan gerhana Matahari dan Bulan. Pada halaman depan risalah ini tertulis : Hadzihi awraq fi Istikhraj al-Khusuf wa Kaifiyatil Amal fi Jadwali Syaikhina. Dalam risalah ini syekh Arsyad mengemukakan contoh hisab gerhana pada beberapa tahun berikut dengan hasil observasi yang beliau lakukan. Risalah ini di dekte oleh Syekh Arsyad Al-Banjari kepada putranya Syekh Abdurrahim yang terkenal ahli juga dalam ilmu falak. Kitab ini selesai disusun 3 tahun sebelum Syekh Arsyad wafat atau sekitar tahun 1224 H. dan kitab ini sekaligus menjadi karya terakhir beliau.

Syekh Arsyad al-Banjari dikenal juga sebagai pelopor pelurusan arah kiblat di Indonesia, yang kemudian juga diikuti oleh KH. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah.⁹⁸

⁹⁸ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 177.

C. Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari

Dalam perjalanan ke Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari singgah beberapa lama di Pulau Penyengat Riau, bahkan al-Banjari sempat mengajar di sana. Setelah itu, mereka juga mampir di Betawi menjadi tamu `Abd al-Rahman Mashri yang sama-sama pulang dari tanah haram. Selama di Betawi, al-Banjari mengunjungi masjid-masjid yang ada di sana, dan ia yang pandai di bidang ilmu falak membetulkan arah kiblat beberapa masjid, antara lain Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Setelah sekitar dua bulan berada di Betawi, al-Banjari melanjutkan perjalanannya untuk pulang, dan sampai di Banjar pada bulan Ramadhan 1186 H. bertepatan dengan bulan Desember 1772 M. Sultan Banjar yang berkuasa waktu itu, yakni Sultan Tahmidullah yang naik tahta tahun 1761 M, memberikan sebidang tanah kepada al-Banjari.⁹⁹

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menemukan kiblat-kiblat masjid yang ada di Batavia ketika itu tidak menghadap ke Ka'bah. Beliau berpendapat sesuai madzhab yang ia anut bahwa kiblat masjid-masjid tersebut harus di ubah, karena telah melenceng jauh sampai 25 derajat. Jika dibiarkan maka hal ini sama saja dianggap sebagai kemungkaran, sebab mengakibatkan shalat tidak sah.

Beliau pun membetulkan arah kiblat di Masjid Kampung Sawah Besar Batavia dengan menggeser sebesar 24 derajat, pada hari Jum'at 2 Robiul Akhir 1186 Hijiriah yang menuai beberapa respon dari sesama ulama dan pemerintahan pada saat itu. Polemik arah kiblat yang menggegerkan masyarakat Batavia tersebut terdengar oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hingga Petrus Albertus van der Parra yang

⁹⁹ Fathurrahman Azhari, Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabial Muhtadin, (Jurnal : IAIN Antasari, Banjarmasin), hlm 4.

menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda (1761-1775) sampai terlibat.¹⁰⁰

Dalam kitab *Mas'alatul Qiblah fi Batawi*, Syekh Arsyad menyatakan bahwa menghadap kiblat adalah wajib sebagai syarat sah salat. Dan yang dituntut adalah menghadap ke 'ainul Ka'bah (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.¹⁰¹

Zhan atau sangkaan yang kuat itu dicapai dengan ijtihad, bisa dengan berbagai cara dan alat yang menunjukkan posisi yang benar dimana letak bangunan Ka'bah. Sehingga yang dituntut dari 'ainul Ka'bah ketika jauh adalah 'ainul ka'bah *urfi*, bukan hakiki, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama syafi'iyah. Menghadap yang dimaksud disini adalah dengan mengarahkan dada ke kiblat. Jika ia memalingkan dadanya kearah selain ka'bah kecuali pada salat *syiddatil khauf*, maka batal salatnya.¹⁰²

Syekh Arsyad menegaskan setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah, atau tidak ada orang yang ahli disekitarnya, atau tidak ada mihrab atau kuburan yang bisa diikuti, yang tidak wajib berijtihad adalah orang buta, dan bahkan haram berijtihad pada mihrab yang kiblatnya telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapaun mihrab masjid yang dibangun oleh sahabat nabi boleh diijtihadi.

Ijtihad akan dianggap benar jika ada indikasi yang menunjukkan kebenarannya, kendati dengan *zhan*, baik dengan penunjukan Matahari, Bulan, bintang, angin, gunung, atau dengan petunjuk lintang dan bujur koordinat. Dapat juga dengan bantuan instrument arah kiblat seperti tongkat istiwa, rubu' mujayyab dan sebagainya. Seorang yang mampu

¹⁰⁰ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 170.

¹⁰¹ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Qiblah fii Batawi*, 51

¹⁰² Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 178.

mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'. Dan seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijthad orang lain.

Menurut Syekh Arsyad al-Banjari, urutan menentukan kiblat terbagi kepada empat bagian, yaitu :

1. *Al-ilmu bin nafs*, seperti melihat ka'bah dengan mata kepala sendiri.
2. *Al-ilmu bi akhbar ats-tsiqah*, mendapatkan informasi keberadaan ka'bah dari orang yang tsiqah, seperti orang yang berada di hotel kemudian dikabari temannya yang duduk dekat jendela yang disana terlihat *baitullah*.
3. *Ijthad*, bagi yang sanggup berijthad, dan
4. *Taqlid mujtahid*, mengikuti pendapat ijthad orang lain yang ahli.

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin* disebutkan bahwa penunjuk terkuat dalam ijthad menentukan arah kiblat adalah dengan bintang, dan yang paling lemah adalah berpedoman dengan hembusan angin. Sebagai contoh bila kita berada di Mesir, maka kiblatnya adalah dengan menghadapkan daun telinga kiri kita ke arah bintang kutub. Bila berada di Irak, maka menghadapkan daun telinga kanan ke arah bintang kutub. Jika berada di Yaman, maka kiblatnya dengan menghadapkan wajah ke bintang kutub, dan jika berada di Negara Syam, dengan mengarahkan wajah membelakangi bintang kutub.¹⁰³

Berikut pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam masalah kiblat yang termaktub dalam kitab *Mas'alatul Qiblah fi Batawi* :

1. Seseorang yang hendak melaksanakan salat dituntut untuk menghadap ke '*ainul Ka'bah* (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.

¹⁰³ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 181.

2. Menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah secara langsung. Boleh menggunakan berbagai instrumen seperti tongkat, arah mata angin, Matahari dan sebagainya. Seorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'.
3. Seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain.
4. Boleh menunda salat dengan keperluan ijtihad mencari arah kiblat. Sebab tanpa menghadap kiblat salat seseorang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah salat.
5. Dianjurkan merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali, dan wajib merubahnya bilamana terbukti salah.
6. Memberikan konsep mengenai *ainun Ka'bah* dan *jihatul ka'bah*. Yaitu :
 - 1) *Ainun Ka'bah Hakiki*. Adalah mengetahui secara pasti arah dimana letak *Baitullah* berada.
 - 2) *Ainul Ka'bah 'Urfi*. Menghadap ke *Baitullah* dengan toleransi kemelencengan arah sebesar satu sampai dua derajat.
 - 3) *Jihatul Ka'bah sughra*. Cakupannya 90 derajat baik itu ke kanan maupun ke kiri
 - 4) *Jihatul Ka'bah Kubro*. Manakal cakupannya lebih dari 90 derajat.¹⁰⁴

Toleransi dua derajat untu kemelencengan arah kiblat tersebut bukan dari pendapat Syekh Arsyad langsung, melainkan tafsiran dari Sayyid Ustman bin Yahya terhadap teks dari Syekh Arsyad al-Banjari.¹⁰⁵ Sedangkan cakupan 90 derajat tersebut adalah 45 derajat ke kanan dan 45 derajat ke kiri dari sudut pandang seseorang pengamat.

¹⁰⁴ Nur Hidayatullah, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*,(Semarang : Al-Faradis,2021), 158.

¹⁰⁵ Hasil dari wawancara dengan Nur Hidayatullah pada tanggal 3 Oktober 2022

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH ARSYAD AL-BANJARI DALAM PELURUSAN ARAH KIBLAT

A. Analisis Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Tentang Arah Kiblat

Perkembangan ilmu falak pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal ini ditandai dengan munculnya begitu banyak pemikiran-pemikiran, metode-metode, dan instrument alat yang diciptakan untuk menjawab berbagai persoalan ilmu falak. Saat ini kita tidak perlu melihat keluar rumah melihat posisi Matahari untuk mengetahui waktu shalat, kehadiran aplikasi *mobile* yang cukup banyak seputar ilmu falak mempermudah aktivitas ibadah kita saat ini, mulai dari kalender Hijiriyah, waktu salat dan arah kiblat. Hampir disemua pembahasan ilmu falak tercipta beberapa alat yang semakin memperkaya khazanah keilmuan falak di Indonesia. Seperti contoh dalam masalah waktu shalat, saat ini muncul sebuah instrument penentuan awal waktu shalat Subuh yang berupa SOOF (Sistem Otomasi Obeservasi Fajar). Kemudian dalam kajian arah kiblat, yang terbaru muncul sebuah alat yang sangat menarik yaitu *mezzaluna* yang konsepnya hampir mirip dengan *istiwaaini* yang memanfaatkan bayangan Matahari sebagai acuan dalam mencari arah kiblat.

Hasil karya beberapa aplikasi dan instrumen alat tersebut tak lepas dari peran pemikiran dan konsep lama yang dilahirkan oleh beberapa ulama falak klasik zaman dahulu. Tanpa peran para ulama dan ilmuwan falak zaman dahulu, perkembangan ilmu falak khususnya di Indonesia tidak akan berkembang sampai semaju ini. Tak sedikit dari pemikiran dan konsep dasar para ulama terdahulu menginspirasi para generasi selanjutnya untuk mengembangkan konsep tersebut yang kemudian terlahirlah suatu karya berupa alat atau instrumen yang lainnya. Tak jarang para pegiat falak saat ini menggandeng diskursus ilmu lain untuk berkolaborasi sehingga terciptalah berbagai instrumen falak yang semakin baik lagi.

Salah satu ulama klasik abad pertengahan yang berperan dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau memiliki konsep fikih yang mengatur beberapa permasalahan dalam ilmu falak yang termaktub dalam karya-karya beliau seperti dalam kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Mas'alatul Qiblah fi Batawi*. Dalam kitab tersebut menghadap kiblat sebagai syarat sah dalam pelaksanaan salat harus benar-benar berusaha mencari dimana letak *Baitullah* (Ka'bah) berada. Bagi masyarakat yang berada di dalam kota Makkah tentunya tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah tersebut, namun bagi orang atau masyarakat yang jauh dari Makkah tentunya harus benar-benar mencari dimana letak Ka'bah berada, sehingga keabsahan salatnya dapat terjamin dengan keyakinannya.

Berikut beberapa pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari yang akan penulis kupas satu-persatu :

1. Seseorang yang hendak melaksanakan salat dituntut untuk menghadap ke '*ainul Ka'bah* (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.

Zhan atau sangkaan yang kuat itu dicapai dengan ijthad, bisa dengan berbagai cara dan alat yang menunjukkan posisi yang benar dimana letak bangunan Ka'bah. Sehingga yang dituntut dari '*ainul Ka'bah* ketika jauh adalah '*ainul ka'bah urfi*, bukan hakiki, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama syafi'iyah. Menghadap yang dimaksud disini adalah dengan mengarahkan dada ke kiblat. Jika ia memalingkan dadanya kearah selain ka'bah kecuali pada salat *syiddatil khauf*, maka batal salatnya.¹⁰⁶

Semua ulama madzhab sepakat bahwa ka'bah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihatnya. Hanafi, Hambali, Maliki dan

¹⁰⁶ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 178.

sebagian kelompok dari imamiyah berpendapat bahwa kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letak Ka'bah berada, bukan bangunan fisik Ka'bah itu sendiri.¹⁰⁷

Syafi'i dan sebagian kelompok Imamiyah yang lain berpendapat bahwa wajib menghadap Ka'bah itu sendiri, baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Jika dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti, maka ia harus menghadap sesuai arah tersebut. Tetapi bila tidak, maka ia cukup dengan perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena itu merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada bangunan fisik Ka'bah itu sendiri.¹⁰⁸

Ulama madzhab juga sejalan dengan pemikiran Syek Arsyad Al-Banjari mengenai orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Yaitu apabila seseorang yang tidak mengetahui dimana arah kiblat, baik yang dekat dengan Ka'bah ataupun yang jauh dari Ka'bah maka ia wajib menyelidiki, berusaha, dan berijtihad sampai ia mengetahuinya atau memperkirakan bahwa kiblat ada di satu arah tertentu. Tetapi bila tetap tidak mengetahuinya dan juga tidak dapat memperkirakannya maka menurut imam madzhab dan sekelompok imamiyah ia diharuskan dalat kemana saja yang disukainya, shalatnya sah dan tidak wajib mengulanginya lagi menurut Syafi'i.¹⁰⁹

Sebagian besar Imamiyah berpendapat bahwa ia harus salat ke empat arah sebagai rasa patuh dalam melaksanakan perintah salat, sebab salah satunya pasti ada yang tepat. Tetapi bila waktunya sudah sempit untuk mengulanginya empat kali, atau tidak mampu mendirikan salat dalam empat arah, maka ia cukup salat pada sebagian arah yang ia mampu saja.

Pendapat tersebut berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi :

¹⁰⁷ Muhammad Jawad, *Fiqih*, 77

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:144).¹¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menengadahkan ke langit untuk menunjukkan keinginannya yang kuat agar Allah SWT memindahkan kiblatnya ke arah yang lain selain Bait al-Maqdis. Hal ini disebabkan karena kaum Yahudi seringkali mencela dan mencaci kaum muslimin yang menghadap ke kiblat mereka. Namun Rasulullah hanya menengadahkan kepala nya saja ke langit tanpa mengucapkan apa yang diinginkannya dalam hati, kemudian setelah beberapa saat Allah mendengar maksud hati Nabi lalu di tetapkanlah Kiblat sesuai apa yang diinginkan Rasulullah yaitu Ka'bah.

Kemudian juga terdapat ayat yang menerangkan tentang arah kiblat, yaitu masih sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi :

¹¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 22.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُوْا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ
عَلِيْمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah [2]:115).

Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dala Tafsir Mukhtashar memaknai ayat tersebut sebagai berikut : Kerajaan timur dan barat serta semua yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Dia dapat memerintahkan apa saja kepada hamba-hamba-Nya. Maka ke mana pun kalian menghadap sesungguhnya kalian sedang menghadap kepada Allah. Dia lah yang Maha Meliputi seluruh makhluk-Nya. Maka apabila Dia menyuruh kalian menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Ka'bah, atau kalian keliru dalam menghadap kiblat, atau kalian kesulitan untuk menghadap kiblat sesungguhnya tidak masalah bagi kalian. Karena semua arah mata angin itu adalah milik Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas, Dia mencakup seluruh makhluk-Nya dengan rahmat-Nya dan dengan kemudahan yang diberikan-Nya, dan Dia Maha Mengetahui niat dan perbuatan makhluk-Nya.¹¹¹

Kemudian Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz nya juga mengemukakan pendapat nya mengenai pemaknaan ayat tersebut : Allah-lah penguasa kerajaan timur dan barat, serta penguasa apapun yang ada di antara keduanya. Kemana arah kalian menghadap ketika sholat, di situlah Allah meridhoinya sebagai kiblat bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Luas dalam mencurahkan rahmat kepada hamba-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Menurut Imam At Thabbrani, ayat ini turun sebelum ada perintah untuk memindahkan kiblat sholat ke arah Ka'bah. Ayat ini di tujukan untuk membantah keyakinan para penyembah berhala pada

¹¹¹ <https://tafsirweb.com/538-surat-al-baqarah-ayat-115.html>

zaman dulu yang menganggap bahwa ibadah itu tidak sah apabila tidak menghadap kepada suatu kiblat yang nyata.¹¹²

Dari kedua ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144 dan ayat 115 terdapat sebagian ulama yang menganggap bahwa kehadiran atau turunnya ayat 144 tersebut *menasakh* (menghapus) ayat yang kedua. Namun ada yang berpendapat bahwa tidak ada *nasakh mansukh* diantara keduanya, juga tidak termasuk dalam ayat yang dikategorikan umum atau khusus. Maka untuk mengkompromikan dua ayat yang terlihat bertentangan tersebut adalah menggunakan metode *al jam'u wa at-taufiq* yaitu dengan mengumpulkan kedua ayat tersebut kemudian menjelaskan makna masing-masing dari kedua ayat tersebut. Ayat 144 tersebut ditunjukkan khusus bagi orang-orang yang mengetahui arah kiblat, sehingga ia wajib menghadap ke arah yang ia ketahui tersebut. Sedangkan ayat 115 tersebut memberikan penjelasan bagi orang yang tidak melihat kiblat secara langsung. Maka hukumnya boleh salat ke arah mana saja yang disukainya.¹¹³

Kemudian apabila seseorang sudah memperkirakan Kiblat ada disuatu arah, kemudian ia mengetahui bahwa hal itu salah maka menurut imam Hanafi, Maliki dan Hambali apabila hal tersebut dialami ketika masih dipertengahan salat, maka ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa arahnya salah seusa salat maka tetap sah salatnya dan tidak diwajibkan untuk mengulangi salatnya, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan suatu perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Syafi'i jika ia tahu bahwa ia salah dengan cara yang meyakinkan, maka ia wajib mengulangnya lagi. Tapi bila hanya dengan perkiraan dan keyakinan yang lemah, maka salatnya tetap sah dan tidak wajib mengulangi salatnya lagi. Menurut Imamiyah jika kesalahannya itu diketahui

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta : Lentera, 2007), 78.

ketika berada di tengah-tengah salat, maka ia harus melanjutkan salatnya yang telah dilakukan, akan tetapi sisa rakaatnya harus diluruskan atau di ubah ke arah yang diyakininya. Jika ia tahu bahwa ia salat ke arah utara, selatan atau justru membelakangi Kiblat, maka batallah salatnya dan ia harus mengulanginya lagi dari pertama. Bila ia mengetahuinya setelah selesai salat maka ia harus segera mengulanginya lagi pada waktu itu, bukan diluar waktu itu.¹¹⁴

Selanjutnya permasalahan muncul apabila terdapat seseorang yang buta hendak melaksanakan salat. Orang yang buta tidak boleh mendirikan salat sementara ia tidak melihat kiblat, ia diperbolehkan mendirikan salat dengan arahan orang yang dapat dipercaya yang sanggup mengarahkannya dengan benar. Apabila ia tidak menemukan seseorang yang dapat membantu untuk menunjukkan arah kiblat, maka ia boleh mendirikan salat menurut keyakinannya sendiri. Akan tetapi ia harus mengulangi salatnya jika tidak yakin bahwa ia telah menghadap kearah kiblat.

2. Menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah secara langsung. Boleh menggunakan berbagai instrumen seperti tongkat, arah mata angin, Matahari dan sebagainya. Seorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'.

Apabila seseorang yang dapat melihat dan hendak mendirikan salat pada tempat yang gelap lantas ia berijtihad (berusaha dengan sungguh-sungguh) untuk menentukan arah kiblat lalu mengetahui bahwa ijtihadnya keliru, maka ia wajib mengulangi salatnya dan harus meninggalkan asumi atau perkiraannya pada pengetahuan yang pasti. Setiap orang yang berada di dekat daerah Mekah namun tidak dapat melihat langsung ke arah *baitullah* atau setiap orang yang bertempat tinggal di luar kota Mekah, jika hendak mengerjakan salat harus

¹¹⁴ Muhammad Jawad, *Fiqh...*, 79

berusaha semaksimal mungkin untuk mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk apapun.¹¹⁵

Syekh Arsyad menambahkan bahwa upaya mencari arah kiblat tersebut boleh dilakukan dengan bantuan alat sederhana atau tanda-tanda alam seperti rasi bintang, Bulan, arah mata angin, dan bayangan Matahari. Penulis berpendapat bahwa pada zaman seperti sekarang ini, kehadiran aplikasi *mobile* yang didalam nya sudah terdapat petunjuk-petunjuk tata cara ibadah seperti awal waktu salat dan arah kiblat, maka dengan menggunakan aplikasi tersebut sebagai upaya mencari arah kiblat sudah termasuk dalam berjihad kiblat. Kita berupaya sendiri dengan bantuan aplikasi tersebut untuk mencari arah dimana letak Ka'bah berada. Cara ini lebih praktis dan tingkat keakuratan arahnya juga hampir mendekati sempurna karna lewat *programing koding* yang modern.

3. Seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijthad orang lain.

Setelah diterangkan dalam poin sebelumnya, bahwa seseorang dituntut untuk mencari arah kiblat jika ia tidak dapat melihat secara langsung dimana letak Ka'bah berada. Syekh Arsyad menyebut mereka dena *Mujtahid fii Qiblat*. Usaha untuk melacak atau memperkirakan arah tersebut boleh ditempuh dengan berbagai macam alat bantu yang ada. Sehingga hasil penentuan arah tersebut mempunyai kekuatan hukum tersendiri bagi para penemunya, yang kemudian tidak boleh dianulir atau digugurkan oleh *mujtahid* yang lain.

Dalam ilmu ushul fiqih ada sebuah kaidah *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan pendapat syekh Arsyad al-Banjari ini. Yaitu kaidah yang berbunyi *al-Ijtihadu la Yunqadhu bi al-Ijtihad* yang merupakan salah satu kaidah *kulliyah aghlabiyyah* (mayoritatif-representatif). Kaidah *aghlabiyyah* yaitu kaidah yang cakupannya tidak menyeluruh terhadap semua permasalahan fikih. Meski

¹¹⁵ Asmaji Mukhtar, Fatwa-Fatwa Imam As-Syafi'i, (Jakarta : AMZAH, 2015), 66.

mencakup beragam persoalan, namun dalam kaidah-kaidah ini terdapat banyak pengecualian. Dalam beberapa kaidah, bahkan ditemukan lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada masalah yang masuk dalam cakupannya.¹¹⁶

Ijtihad secara etimologi adalah mengerahkan kemampuan. Adapun ijtihad secara terminologi adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah maksud. Dalam kitab at-Ta'rifat disebutkan:¹¹⁷

الجتهد في اللغة: بذل الوسع , و في الاصطلاح استفراغ الفقيه
الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي

“Ijtihad secara bahasa ialah mengerahkan kemampuan, sedangkan secara istilah ialah: pengerahan kemampuan seorang yuris Islam (faqih) untuk menghasilkan dzann/dugaan kuat mengenai hukum syar’i”

Apabila seorang melakukan ibadah berdasarkan ijtihad dan ternyata pada waktu berikutnya ijtihadnya berubah, maka tidak diwajibkan qadla' (mengganti) ibadah yang telah dilakukan dengan ijtihadnya yang pertama. Namun dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya, harus berdasarkan ijtihad yang kedua tersebut. Berdasarkan kaidah inilah, *qaul jadid* (pendapat baru) Imam Syafi'i tidak membatalkan *qaulnya* yang *qadim* (lama).

Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, baik bidang ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Contoh: Seseorang ketika akan melaksanakan shalat dan berijtihad tentang arah kiblat. Kemudian di tengah-tengah shalat, ijtihadnya berubah dan tidak sama dengan hasil ijtihadnya yang pertama. Maka dia harus menggunakan hasil ijtihadnya yang kedua serta tidak diwajibkan *qadla'*. Meskipun ijtihad yang dihasilkan oleh orang tersebut bisa

¹¹⁶ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, (Surabaya: Khalista, 2006), 3.

¹¹⁷ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, 2001), 8.

saja berubah sampai empat kali sehingga dia merubah arah kiblat empat kali dalam satu waktu shalat.¹¹⁸

B. Peran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Pelurusan Kiblat di Nusantara.

Pada abad ke 12 Hijriah, tokoh Madzab Syafi'i yang masyhur ketika itu adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kudri. Ia merupakan guru utama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqh bersama tiga sahabatnya yang lain ketika mukim di Haramain, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Mishri, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdussomad Palembang, yang dikenal empat serangkai.

Ketika empat serangkai kembali ke Hindia Belanda dan mukim di rumah Syekh Abdurrahman al-Mishri al-Batawi pada tahun 1772, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat kiblat-kiblat masjid yang ada di Batavia ketika itu tidak menghadap ke Ka'bah. Beliau berpendapat sesuai madzhab yang ia anut bahwa kiblat masjid-masjid tersebut harus di ubah, karena telah melenceng jauh sampai 25 derajat. Jika dibiarkan maka hal ini sama saja dianggap sebagai kemungkaran, sebab mengakibatkan shalat tidak sah. Ada beberapa masjid yang dibenarkan arah kiblatnya oleh Syekh Arsyad al-Banjari, yaitu Masjid Pekojan, Masjid Jembatan Lima, dan Masjid Sawah Besar dan Masjid Luar Batang, Batavia.

Syekh Arsyad sendiri ketika berada di Makkah sudah mendengar bahwa terjadi pertikaian pendapat perihal arah kiblat. Ada dua kelompok yang masing-masing mempunyai argument tersendiri. Kelompok pertama bersikeras tetap menggunakan arah kiblat yang lama karena berpendapat bahwa arah tersebut ditentukan oleh wali Allah dan di salati oleh mereka. Diantara kelompok tersebut terdapat Syekh Abdullah bin Abdul Qohar, seorang ulama tarekat pada masanya yang juga dikenal sebagai ahli falak karena mempunyai dua karya dalam ilmu falak yaitu *Al-Futuhiyah A'mal Hisabiyah* dan *Muqaddimah Mukhtasar fi*

¹¹⁸ Muhammad Rusdi, *Analisis Kaidah al-Ijtihadu la Yunqadh bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*, (Langsa : Al-Qada', 2018), 51-52

Ma'rifah Istikhraj A'mal al-Lail wa an-Nahar Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa arah kiblat tersebut harus dirubah karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kitab. Mereka berpendapat seharusnya arah kiblat untuk wilayah Batavia adalah arah Barat namun ditambah serong ke kanan atau Utara sebesar 25 derajat. Diantar kelompok orang yang mengharuskan arah kiblat di Batavia di rubah adalah Sayyid Ahmad Bafaqih dan Sayyid Aalawy Bafaqih.¹¹⁹

Syekh Arsyad dan Syekh Abdullah berbeda pendapat dalam persoalan fiqih arah kiblat. Syekh Arsyad mewajibkan pelurusan arah kiblat masjid yang mihrabnya melenceng jauh dari Ka'bah sementara Syekh Abdullah menyataka tidak perlu merubah kiblat masjid yang sudah dibangun oleh umat islam meskipun melenceng jauh dari semestinya. Pemahaman fiqih arah kiblat inilah yang menjadi poin penting dalam risalah ini, mengingat keberadaan ilmu fiqih yang merupakan penentu sejauh mana urgensi ilmu falak. Ilmu fiqih termasuk dalam ilmu *maqasid* sedangkan ilmu falak merupakan salah satu dari ilmu wasilah. Syekh Arsyad berpendapat bahwa penguasaan ilmu falak harus dibarengi dengan ilmu fiqih. Tanpa ilmu fiqih, ilmu falak hanyalah observasi dan perhitungan semata , tanpa ada nilai ibadahnya didalamnya.

Polemik arah kiblat yang menggegerkan masyarakat Batavia tersebut terdengar oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hingga Petrus Albertus van der Parra yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda (1761-1775) sampai terlibat.¹²⁰ Walaupun terjadi perbedaan pendapat antar masyarakat Batavia apada saat itu, namun polemik yang terjadi tidak sampai pada tahap perpecahan atau permusuhan. Karena yang berlaku adalah saling menghormati dan saling menasehati dalam kebenaran.


Adanya dua kubu yang saling berbeda pendapat tersebut akhirnya mengharuskan pertemuan untuk menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian Syekh

¹¹⁹ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 186.

¹²⁰ *Ibid.*, 170.

Adullah bin Abdul Qahar yang merupakan pemimpin tarekat utama pada saat itu mengundang Syekh Arsyad Al-Banjari untuk duduk bersama berdiskusi mengenai arah kiblat. Syekh Arsyad yang telah meneliti beberapa masjid di Batavia berpendapat bahwa mirhab-mihrab di beberapa masjid tersebut diyakini dalam arah yang kurang tepat, sehingga tidak boleh dijadikan sandaran untuk melaksanakan ibadah salat. Siapapun yang menghadap arah tersebut maka salatnya tidak sah dan wajib mengulanginya ketika sudah tau kemelencengannya. Setelah terjadi diskusi antara kedua ulama dan masyarakat tersebut disepakatilah beberapa kesepakatan tentang dakwah agar islam dapat tersyiar dengan maksimal di masyarakat.

Berikut adalah gambaran sederhana mengenai kemelencengan rata-rata arah kiblat yang berada di sebagian besar masjid di Batavia :¹²¹



Gambar arah masjid di Batavia

Dari gambar tersebut diketahui masjid-masjid yang berada di Batavia sebagian besar menunjukkan arah yang salah dari yang semestinya. Kemelencengan arah tersebut mencapai 25 derajat. Sehingga Syekh Arsyad sebagai orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu falak merasa tergerak hatinya kemudian mencoba memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat Batavia bahwa arah yang selama ini dipakai adalah keliru. Syekh Arsyad bukan orang pertama yang mengkritik tentang masalah arah kiblat masjid-masjid yang berada di

¹²¹ Arsyad al-Banjari, *Masalatul.*, 28

Batavia. Ada beberapa ulama sebelum Syekh Arsyad yang melakukan hal tersebut diantaranya adalah Sayyid Ahmad Bafaqih dan Sayyid Aalawy Bafaqih. Namun karena banyak masyarakat awam yang belum paham mengenai hal tersebut, pendapat kedua syekh tersebut di tolak dan diabaikan, mereka tetap salat dengan arah yang sudah ada sejak dulu dengan alasan bahwa masjid tersebut di bangun oleh wali Allah.

Beliau pun membetulkan arah kiblat di Masjid Kampung Sawah Besar Batavia dengan menggeser sebesar 24 derajat, pada hari Jum'at 2 Robiul Akhir 1186 Hijiriah atau tanggal 3 Juli 1772 Masehi. Metode atau cara yang digunakan oleh Syekh Arsyad dalam pelurusan arah kiblat adalah dengan menggunakan kompas dan peta dunia. Dihadapan para masyarakat, ulama dan Petrus Albertus van der Parra yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda, Syekh Arsyad menggambarkan sendiri secara manual peta dunia dan gambaran mengenai arah kiblat masjid Sawah Besar saat itu.¹²²

Beliau menerangkan bahwa kemelencengan arah kiblat masjid tersebut sangat jauh dari yang semestinya, sehingga arah yang dituju oleh masyarakat selama ini keliru dan tidak menghadap ke Ka'bah secara akurat. Seperti yang telah diterangkan dalam banyak literasi bahwa kemelencengan arah kiblat sebesar satu derajat saja dapat menimbulkan perbedaan posisi sekitar 100 km. Syekh Arsyad juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa perubahan arah yang terjadi itu diakibatkan oleh pergeseran kerak Bumi, sehingga arah bangunan yang tadinya sudah benar menjadi berubah arah.

Dari penjelasan Syekh Arsyad tersebut banyak masyarakat yang berdecak kagum akan pengetahuan dan keahlian beliau dalam ilmu falak dan astronomi. Beliau dapat menjelaskan dengan jelas dan sederhana sehingga masyarakat awampun dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh Syekh Arsyad. Beliau menerangkan dari sisi fiqih dan astronomi sehingga bukti-bukti yang ada sangat sulit untuk dibantah kebenarannya. Dari sebagian

¹²² Arsyad al-Banjari, *Masalatul.*, 170

besar masyarakat yang mempercayai keilmuan Syekh Arsyad, masih ada orang yang tidak menerima penjelasan beliau dan bersikukuh tidak mau merubah arah kiblat yang sudah ada, sehingga sebagian orang tersebut diminta untuk melihat sela-sela jubah yang dipakai oleh Syekh Arsyad. Alangkah terkejutnya mereka melihat gambaran bangunan Ka'bah terlihat diantara sel jubah Syekh Arsyad. Setelah melihat peristiwa itu, semua masyarakat menjadi yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Syekh Arsyad al-Banjari.¹²³

Setelah polemik yang terjadi selesai dengan baik. Para masyarakat dan Gubernur Hindia Belanda saat itu memberikan kenang-kenangan kepada Syekh Arsyad sebagai tanda kasih sayang dan terimakasih sebelum kembali ke tanah Martapura. Bahkan Petrus Albertus memberikan sebuah ranjang yang terbuat dari kayu jati dan cermin tebal dari Belanda, lalu memberikan gelar "Tuan Haji Besar" kepada Syekh Arsyad al-Banjari.

¹²³ Arsyad al-Banjari, *Masalatul*, 171.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang penulis kaji, dapat penulis simpulkan dari sejarah dan peran Syekh Arsyad dalam pelurusan arah kiblat di Nusantara kedalam beberapa poin, yaitu :

1. Syekh Arsyad ulama kharismatik pada zaman abad pertengahan menimba ilmu di kota Makah dan Mandinah sekitar 35 tahun sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fiqih, teologi dan ilmu falak. Beberapa pemikiran beliau khususnya dalam ilmu falak adalah sebagai berikut :
 - b. Seseorang yang hendak melaksanakan salat dituntut untuk menghadap ke '*ainul Ka'bah*' (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.
 - c. Menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk berjihad bila ia memang tidak melihat ka'bah secara langsung. Boleh menggunakan berbagai instrumen seperti tongkat, arah mata angin, Matahari dan sebagainya. Seorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'.
 - d. Seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijhtihad orang lain.
 - e. Boleh menunda salat dengan keperluan ijhtihad mencari arah kiblat. Sebab tanpa menghadap kiblat salat seseorang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah salat.
 - f. Dianjurkan merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali, dan wajib merubahnya bilamana terbukti salah.

- g. Memberikan konsep mengenai *ainun Ka'bah* dan *jihatul ka'bah*.
2. Syekh Arsyad setelah diperintahkan oleh gurunya untuk pulang ke Indonesia, beliau singgah sebentar di Batavia setitar tahun 1772 sebelum pulang ke Negri Banjar. Di Batavia beliau menemukan banyak masjid yang arah kiblatnya melenceng dan tidak sesuai dengan yang semestinya. Kemudian dengan pengetahuan yang beliau dapat dari Syekh Ibrahim az-Zamzami beliau membenarkan arah masjid-masjid tersebut dengan membuat peta dunia dan arah kopas sebagai alat bantu.

B. Saran-saran

1. Dalam penentuan arah kiblat, harus benar-benar mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga arah yang kita tentukan memang berdasarkan ilmu yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai lulusan ilmu falak, nantinya di masyarakat harus dapat menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana konsep penentuan arah kiblat yang benar.
2. Dalam mengukur ulang arah kiblat masjid yang sudah ada, kita perlu memperhatikan aspek sosiologis yang mengitari masjid tersebut. Jangan sampai pengukuran ulang arah kiblat sebuah masjid justru merusak ukhuwah umat dan menimbulkan keraguan dalam beribadah.
3. Walaupun teknologi semakin maju dan modern. Kita jangan sampai melupakan para ulama terdahulu terutama ulama Nusantara dan meninggalkan pemikiran para ulama tersebut.
4. Aspek ketokohan seorang ulama masih sangat perlu dilestarikan agar jerih payah yang sudah diberikan para ulama klasik dapat abadi dan tetap dikenal oleh berbagai generasi seterusnya.

C. Penutup

Alhamdulillah Robbi 'Alamiin.. puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT pemilik segala Maha. Yang dengan *rahmat Rahim-Nya* memberikan kekuatan kepada penulis sehingga terselesaikannya karya tulis skripsi ini. *Shalawat* serta *Salam* selalu penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*. Meskipun segala daya dan upaya telah penulis curahkan dalam proses pembuatan karya tulis ini, namun penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan si berbagai sisi, dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari segala pihak agar dapat terciptanya karya tulis yang lebih baik lagi. Penulis berharap do'a dari segala pihak agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di UIN Walisongo Semarang pada khususnya dan perkembangan khazanah keilmuan dunia pada umumnya. *Aamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, (Surabaya: Khalista, 2006)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998).
- Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I, terj. dari Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir oleh M. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi & Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004)
- Abi Isya Muhammad bin Isya Ibnu Saurah, *Jami'u Shahih Sunanut at-Tirmidzi*, Beirut : Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.th., 1971
- Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003)
- Adib, Muhammad, *Studi Komparasi Penentuan Arah Kiblat Istiwa'aini Karya Slamet Hambali dengan Theodolite*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2014
- Al Baghdadi, Hasan, *Mukhtasar al-Quduri fi al-Fiqh al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).
- Al-Banjari, Arsyad, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*
- Al-Banjari, Arsyad, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, (Semarang : Al- Faradis, 2021)
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998)
- al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Jeddah: al Haramain, 2001)
- Anshori, Muhammadiyah Ichwan, *Respon Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Baiturrahim Gambira*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

- Arifin, Syamsul, *Ilmu Falak* (Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2009).
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), cet. 3
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII (Melacak Arah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia)*, (Bandung : Mizan,1999)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Bashori, Muhammad Hadi, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), cet. 1.
- Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad AlBanjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin*, (Jurnal : IAIN Antasari, Banjarmasin).
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Yogyakarta: Erose Digital Publishing, 2012.
- <https://tafsirweb.com/538-surat-al-baqarah-ayat-115.html>
- <https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari> diakses pada 12 April 2022
- Indonesia, Kementrian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra : 2012).
- Izzuddin, Ahmad, *Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat*, dalam Seminar Nasional “Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010”. Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Sleman : Buana Pustaka).
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2007)
- Mukhtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam As-Syafi'i*, (Jakarta : AMZAH, 2015)
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progenssif, 1997).
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012.
- Rahman, Amrah Susila, *Penentuan Arah Kiblat Dengan Suara Adzan (Studi Kasus Di Masjid Agung Keraton Buton Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara)*, Thesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018
- Rusdi, Muhammad, *Analisis Kaidah al-Ijtihadu la Yunqadh bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*, (Langsa : Al-Qada', 2018)
- Sayful Mujab, "Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2014.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Dhilalil Qur'an*, Juz I, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Shiddiq, Abd Rahman (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) *Syajaratul Arsyadiyah Cetakan I. Tahun 1356 H*
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. 4.
- Sudibyoy, Ma'rufin, *Sang Nabi Pun Berputar: Arah Kiblat Dan Tatacara Pengukurannya*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung :Alfabeta, 2016)
- Ulfa, Isnatin, *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'an, Sunnah, Dan Tinjauan Berbagai Madzhab*, (Ponorogo : STAIN, 2009).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Yonas Muanley, “Berbagai Pendekatan Dalam Penelitian”,
sebagaimana dikutip dari
<https://metodepenelitianyonasmuanley.com/2011/08/>
Zainal, Baharrudin, Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Hitungan,
(Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, 2003)

LAMPIRAN



مسألة القبلة في التناوي

نألف : الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري

تحقيق : نور هداية الله البنجري

عدد الصفحات : ٢٣٢ صفحة

الطبعة الأولى : ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م



مكتبة "الفراديس"

للطباعة والنشر والتوزيع

حي بومي سجهترا عاليان سمارانج - إندونيسيا

٠٨١٢٢٥٧٣٣١٥٧

جميع حقوق الطبع والنشر لهذه النسخة محفوظة للناشر.



صورة كرات قرآنية بيدهي و المرحله من الشكيا

فتنات الصفة في جميع النواي بسبب هذا التحويل بعد أن ظهر
 الشيخ أرشد رسالة من الشيخ عبد الله بن عبد القهار الشافعي شيخ
 الطريقة حنبل وشاؤول الشيخ عبد الله مائة أعرج الشيخ إرشد حول
 محايب للمساعد في النواي و لم يكن أحد من العلماء فله قبل مائة و
 عشر الأسته الأخرى

الأول سنة ١٠٠٠ م...
 في رسالة اختلاف المنطق و رؤية الهلال من ١٠١
 * Al-Buhārī, Abu, Darulmaktabah al-Islamiyyah, Beirut, 1997.
 * Al-Buhārī, Abu, Darulmaktabah al-Islamiyyah, Beirut, 1997.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Atin Nur Fatimah
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 23 November 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Purnomo, Sriyatun
Alamat : Dk. Ngunut Desa Gebang RT. 22
RW.09 Kecamatan Masaran, Kabupaten
Sragen
Nomor HP : 081216267234
Email : Atinnf70@gmail.com

Riwayat Pendidikan

a. Formal

1. SDN 02 Gebang Masaran Lulus Tahun 2009
2. SMP NU 01 Sidoharjo Lulus Tahun 2012
3. SMA Wahid Hasyim Tebu Ireng JLulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang

b. Non Formal

1. Ponpes MQ Lilbanat Tebu Ireng Jombang
2. Ponpes Al Mizan Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ponpes MQ Lilbanat Tebu Ireng Jombang
2. Pengurus Ponpes Al Mizan Ngaliyan Semarang
3. Anggota MATAN UIN Walisongo Semarang
Departemen Penelitian dan Pengembangan